

**AKAD BAGI HASIL DALAM KERJASAMA PASIR BESI
DI DESA BUNTON KECAMATAN ADIPALA
KABUPATEN CILACAP PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM
EKONOMI SYARIAH**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

IAIN PURWOKERTO

**Oleh :
DINDA PUTRI PAMUNGKAS
1617301109**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya,

Nama : Dinda Putri Pamungkas

Nim : 1617301109

Jenjang : S-1

Jurusan : Muamalah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“AKAD BAGI HASIL DALAM KERJASAMA PASIR BESI DI DESA BUNTON KECAMATAN ADIPALA KABUPATEN CILACAP PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, bukan dibuat orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditujukan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 13 Oktober 2020
Saya yang menyatakan,



Dinda Putri Pamungkas
NIM. 1617301109



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsiberjudul:

Akad Bagi Hasil Dalam Kerjasama Pasir Besi Di Desa Buntun

Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap

Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Yang disusun oleh Dinda Putri Pamungkas (NIM.1617301109) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 30 Oktober 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

KetuaSidang/ Penguji I

Dr. H. Syufa'at, M.Ag.

NIP. 19630910 199203 1 005

SekretarisSidang/ Penguji II

Ainul Yaqin, S.H.I., M.Sy.

NIP.19881228 201801 1 001

Pembimbing/ Penguji III

IAIN PURWOKERTO

Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.

NIP. 19730909 200312 2 002

Purwokerto, 30 Oktober2020

Dekan Fakultas Syari'ah,



Dr. Supani, M.A.,

NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosah Sdr.i Dinda Putri Pamungkas

Lampiran : 1 Ekslembar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Dinda Putri Pamungkas

Nim : 1617301109

Jurusan : Muamalah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syari'ah

Judul : AKAD BAGI HASIL DALAM KERJASAMA PASIR BESI
DI DESA BUNTON KECAMATAN ADIPALA
KABUPATEN CILACAP PERSPEKTIF KOMPILASI
HUKUM EKONOMI SYARIAH

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaim Wr.Wb.

Purwokerto, 13 Oktober 2020
Pembimbing,



Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002

MOTTO

“Pray, Because Allah always listens”

(Pinterest)



**“AKAD BAGI HASIL DALAM KERJASAMA PASIR BESI
DI DESABUNTON KECAMATAN ADIPALA
KABUPATEN CILACAP PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM
EKONOMI SYARIAH”**

**ABSTRAK
DINDA PUTRI PAMUNGKAS
NIM. 1617301109**

**Jurusan Muamalah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

Perjanjian akad bagi hasil dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebut *mudārabah* yaitu kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan bagi hasil. Dalam transaksi *mudārabah* juga harus memperhatikan prinsip syariah, yaitu prinsip keadilan, prinsip kejujuran, prinsip kerjasama menurut fiqh muamalah, syarat dan rukun dalam akad *mudārabah*. Apabila salah satu syarat atau rukun akad bagi hasil tersebut tidak terpenuhi maka akad atau perjanjian akad bagi hasilnya tidak sah. Akad perjanjian kerjasama bagi hasil proyek pasir besi Desa Bunton Kecamatan Adipala tidak menerapkan prinsip-prinsip syariah. Dengan begitu menarik untuk mengetahui bagaimana perjanjian akad bagi hasil kerjasama proyek pasir besi Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap dengan di tinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian lapangan (*field research*). Data primer di peroleh dari data wawancara dan data sekunder diambil dari KHES, buku *mudārabah* maupun dokumen-dokumen yang lain terkait masalah yang diteliti. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah normatif-sosiologis. Sedangkan metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan menggunakan deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad pada perjanjian kerjasama bagi hasil kerjasama pasir besi Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap tidak sah karena perjanjian akadnya rusak, dan tidak memenuhi syarat dan rukun bagi hasil, yaitu dimana prosentase keuntungan yang tertulis pada surat perjanjian tidak dipenuhi oleh pengelola modal. Perjanjian akad bagi hasil kerjasama proyek pasir besi Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwasannya pengelola memakan harta orang lain dan tidak amanah.

Kata Kunci: *akad bagi hasil, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	za	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki

ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—	fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
—	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ -*kataba* يَذْهَبُ - *yazhabu*

فَعَلَ -*fa'ala* سُنِيَ - *su'ila*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
—ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
—و	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa*

هَوَّلَ - *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	\bar{A}	a dan garis di atas
...ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	\bar{I}	i dan garis di atas
و-----	<i>ḍamah</i> dan <i>wawu</i>	\bar{U}	u dan garis di atas

Contoh:

قال - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رمى - *ramā*

يقول - *yaqūlu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأبطال	<i>Rauḍah al-Atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	التوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*
فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa māMuhammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

PERSEMBAHAN

Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, skripsi ini kupersembahkan untuk kedua sosok manusia terhebat yang saya miliki, tidak lain dan tidak bukan ialah Bapak saya Dasir Marzuki dan Ibu saya Sarillah beserta kakak saya Aris Santoso dan Medya Wulan Nur Laela Andadarisasi yang sabar dan tak pernah lelah dalam membimbing saya, memberikan kasih sayang, semangat serta tentunya doa yang selalu mereka panjatkan untuk kemudahan dan kelancaran saya dalam segala hal. Rasa terima kasih saya haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan segala kenikmatan dan kemudahan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Rasa terima kasih kepada Ketua Jurusan dan Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah Agus Sunaryo, S.Ag, M.S.I. Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syariah yang telah memberikan bekal ilmu, motivasi serta bimbingan dan doa bagi saya dalam menjalani perkuliahan di IAIN Purwokerto, dan juga tidak lupa saya haturkan terima kasih kepada Sekjur Hukum Ekonomi Syariah Ahmad Zayyadi, S.H.I., M.H.I, kemudian pembimbing skripsi saya Ibu Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I, yang telah berjasa memberikan arahan, bimbingan, dukungan, waktu dan doa untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmunya kepada saya.

Terimakasih kepada seluruh teman-teman yang telah membantu, memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini maupun membantu saya selama menempuh pendidikan di IAIN Purwokerto, serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala doa yang telah di berikan kepada penulis, semoga yang terbaik akan kembali kepada yang baik.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Akad Bagi Hasil Kerjasama Pasir Besi Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Selama penulisan skripsi ini, pastinya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu penulis hanya bisa mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib M. Ag. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. Supani S. Ag. M. A. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. H. Ahmad Sidiq, M.H.I., M.H. Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Dr. Hj Nita Triana, M.Si. Wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Bani Syarif Maulana, M. Ag., LL.M Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, S.H, M.S.I. Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
7. Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I. Pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Segenap Dosen, Staff Administrasi, dan Staff Perpustakaan IAIN Purwokerto yang telah memberikan ilmu dan pelayanan yang sangat bermanfaat bagi penulis.

9. Orang tuaku tercinta Bapak Dasir Marzuky dan Ibu Sarillah penyemangat hidupku dan Kakakku Medya Wulan Nurlaela Andadarisasi, Murtaqi Sukma Al Fadily (alm) dan Aris Santoso yang begitu baik hati dan tegar dalam segala hal,Orang tuaku tercinta Bapak Dasir Marzuky dan Ibu Sarillah penyemangat hidupku dan Kakakku Medya Wulan Nurlaela Andadarisasi, Murtaqi Sukma Al Fadily (alm) dan Aris Santoso yang begitu baik hati dan tegar dalam segala hal, membimbing, memberikan segenap cintanya serta tidak lupa selalu menyertai do'a dalam setiap langkahku serta adik-adik tersayangku Muhammad Hilmy Zain Rouf, Azaria Zizy Azarine, dan Muhammad Lintang Zayyan Raksi yang selalu menghibur penulis ketika jenuh.
10. Teruntuk sahabat-sahabatku tercinta Sikembar (Dina dan Dita), dan Tri Yuniasih yang dengan setia mendengarkan keluh kesahku dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teruntuk Muhammad Iqbal Mansyur yang selalu menemani penulis melakukan penelitian dan tidak lupa yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Teruntuk teman-teman kos Griya Firdaus Fatika, Era, Yeyen, Adinda, Agustina, Dea Hersingky Desi Indah, Mba Utvi, Zuraida dan tim hore Setya Handayani (Jojon), Dino Setiawan (doyok), Cindy Exsanti, Aditya Nugroho (gembul) yang selalu mau direpotkan dan selalu menyemangatiku saat hendak ujian.
13. Teruntuk teman-teman anak buah sultan diah, nana yang selalu menyemangati penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan selalu menemani penulis disaat penulis jenuh.
14. Kepada teman-teman seperjuangan kelas Hukum Ekonomi Syariah-C angkatan 2016, Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto.
15. Untuk seluruh keluarga MCC yang penulis sayangi dan banggakan, terima kasih atas ilmu yang berharga yang telah diberikan sehingga penulis mendapatkan pengalaman berharga.


16. Kepada teman-teman PPL Pengadilan Agama Tegal dan KKN 45 kelompok 1 yang sudah menjadi teman baruku yang sudah seperti teman lama.

17. Para pihak: Informan peneliti, dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, semua kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan senang hati. Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan. Amiin Ya Rabbal Alamin.

Purwokerto, 30 Oktober 2020

Penyusun,



Dinda Putri Pamungkas

NIM: 1617301109



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
ABSTRAK.....	vi
PEDOMAN TRANSILITERASI	vii
PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional.....	10
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	12
E. Kajian Pustaka	13
F. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KHES DAN KERJASAMA	
BAGI HASIL	
A. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	20
1. Pengertian KHES	20
2. Ruang Lingkup KHES	24
3. Akad dalam KHES	27
B. <i>Muḍārabah</i>	30
1. Pengertian <i>Muḍārabah</i>	30
2. Dasar Hukum <i>Muḍārabah</i>	34

3. Syarat <i>Muḍārabah</i>	37
4. Rukun <i>Muḍārabah</i>	39
5. Bentuk-bentuk <i>Muḍārabah</i>	41
6. Prinsip <i>Muḍārabah</i>	42
7. Berakhirnya Akad <i>Muḍārabah</i>	45
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	46
B. Jenis Penelitian	47
C. Sumber Data	48
D. Metode Pengumpulan Data	49
E. Pendekatan Penelitian	51
F. Metode Analisis Data	52
BAB IV TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP AKAD BAGI HASIL DALAM KERJASAMA PASIR BESI DI DESA BUNTON KECAMATAN ADIPALA KABUPATEN CILACAP	
A. Gambaran Umum Desa Bunton	54
1. Gambaran Geografis	54
2. Gambaran Demografi	56
3. Sarana dan Prasarana Desa Bunton	57
4. Keadaan Sosial Ekonomi	61
B. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pasir Besi di Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap	65
C. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Bagi Hasil Kerjasama Pasir Besi di Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap	80
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR SINGKATAN

SWT	: <i>Subhānahu wa ta'āla</i>
SAW	: <i>Sallalāhu 'alaihiwasallam</i>
KUHPer	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Dll	: Dan lain-lain
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
KHES	: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
BMT	: Baitul Mal Wa Tamwil
UU	: Undang-Undang
HES	: Hukum Ekonomi Syariah
RI	: Republik Indonesia
SDM	: Sumber Daya Manusia
Jo	: Juncto
UUPA	: Undang-Undang Peradilan Agama
PA	: Pengadilan Agama
PMA	: Peraturan Mahkamah Agung
BW	: Burgerlijk wetboek
Hlm	: Halaman
CV	: Perseroan Komanditer/Commanditaire Vennootschap
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
UIN	: Universitas Islam Negeri
UNISBA	: Universitas Negeri Islam Bandung
Dkk	: Dan kawan-kawan

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan

Tabel 2.2. Kandungan Pasir Besi



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Peta Desa Bunton


Gambar 1.2. SD N 2 Bunton

Gambar 1.3. Pembuatan Batu Bata Merah

Gambar 1.4. Pasir Besi untuk Batu Bata

Gambar 1.5. Pasir Besi untuk Semen


Gambar 1.6. Proses ekstraksi mineral magnetik dari pasir besi dengan menggunakan magnet permanen



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat keterangan lulus seminar
- Lampiran 2 Surat keterangan lulus ujian Komprehensif
- Lampiran 3 Bukti bimbingan skripsi
- Lampiran 4 Surat keterangan lulus BTA PPI
- Lampiran 5 Surat keterangan lulus KKN
- Lampiran 6 Surat keterangan lulus PPL
- Lampiran 7 Surat keterangan lulus Bahasa Arab
- Lampiran 8 Surat keterangan lulus Bahasa Inggris
- Lampiran 9 Surat keterangan lulus ujian Aplikom
- Lampiran 10 Sertifikat pendukung



IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama (*ad din*) yang *rahmatan lil' alamin* artinya agama yang menjadi rahmah bagi alam semesta. Semua sisi dari kehidupan ini telah mendapatkan pengaturannya menurut hukum Allah, sehingga tepat jika dikatakan bahwa Islam bersifat komprehensif dan universal. Pada dasarnya lingkup kehidupan manusia di dunia ini bersandar pada dua macam hubungan yakni vertikal kepada Allah SWT dan horizontal, yaitu hubungan dengan sesama manusia dan alam sekitarnya. Hubungan vertikal dengan *rabbnya* terwujud di dalam pelaksanaan kegiatan amaliah ibadah. Namun inti dari penciptaan manusia adalah untuk senantiasa beribadah kepada Allah SWT, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surat az-Zuriyat ayat 56 yang intinya menyatakan "*bahwa tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku*".

Di sisi lain manusia juga senantiasa berhubungan dengan manusia lainnya, dalam bentuk muamalah. Baik di bidang harta kekayaan maupun dalam hubungan kekeluargaan. Hubungan antar sesama manusia, khususnya di bidang lapangan harta kekayaan, biasanya diwujudkan dalam bentuk perjanjian (*akad*). Dalam konteks Indonesia terdapat tiga macam sistem hukum yang mengatur masalah perjanjian ini, yaitu Hukum Adat, Hukum Perdata Barat (KUHPerdata), dan Hukum Islam.

Dalam Hukum adat di bidang perjanjian bersifat riil atau nyata. Sedangkan Hukum Islam di bidang perjanjian melahirkan transaksi yang bebas dari unsur yang dilarang berupa perjudian (*maysir*), ketidakjelasan (*gharar*), dll.¹ Kemudian menurut Pasal 1338 KUHPerdata/BW, perjanjian-perjanjian yang dibuat dengan sah itu mengikat para pihak seperti halnya Undang-Undang dengan *Asas Konsesualisme* sudah tercakup dalam pasal tersebut. “Perjanjian” kini diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, yang mana satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu. Oleh karena itu, dalam sebuah perjanjian khususnya dalam sebuah perjanjian yang menyangkut antara kedua belah pihak, dan membuat perjanjian yang sah seperti perjanjian kerjasama, perjanjian jual-beli, perjanjian sewa menyewa, dan lain-lain. Apabila dalam perjanjian, salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak yang lain berhak menuntut pelaksanaan dari perjanjian yang disepakati di awal.²

Untuk syarat sahnya suatu perjanjian menurut pasal 1320 BW, disebutkan ada empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 1-3.

² R. Wirjono Projodikoro, *Azaz-Azas Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT. Balai Banung, 1989), hlm. 9.

4. Suatu sebab yang halal.

Kerjasama menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II Bab I dalam Pasal 20 ayat (3) dan ayat (4) disebut juga *syirkah* yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat. Menurut definisi syariah, *syirkah* adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha finansial dengan tujuan mencari keuntungan. Menurut para ulama bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.³ Seperti yang tercantum dalam Q.S as-Sad ayat 24, yang berbunyi:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكِ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ
بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ
رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

... Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat....⁴

Di dalam bentuk kerjasama tentu saja ada dua pihak yang mengikatkan diri pada sebuah perjanjian. Masing-masing adalah yang berinvestasi atau biasa

³ Deny Setiawan, "Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam" *Jurnal Ekonomi*, Vol. XXI, No. 3, September 2013, hlm. 1-3.

⁴ Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Bintang Indonesia, 2012), hlm. 454.

disebut penanam modal dan yang mengelola modal. Investasi merupakan suatu komitmen penempatan dana pada satu atau beberapa objek investasi dengan harapan akan mendapatkan keuntungan di masa mendatang. Berinvestasi merupakan suatu proses menabung yang berorientasi pada tujuan tertentu dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Investasi diartikan sebagai kegiatan penanaman modal, sedangkan investor adalah badan hukum uang mempunyai uang yang melakukan investasi atau penanaman modal.⁵

Pertama kali yang dilakukan dalam melakukan kerjasama adalah akad, akad merupakan kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁶ Salah satu bentuk akad dalam kerja sama yaitu akad bagi hasil/*muḍārabah* yaitu kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Seperti tercantum dalam Q.S. al-Baqarah Ayat 282, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ

بِالْعَدْلِ ۚ

... Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah menuliskannya dengan benar ...⁷

⁵ Marzuki Usman, *Pengetahuan Pasar Modal* (Jakarta: Jurnal Keuangan dan Moneter, 1997), hlm. 45.

⁶ Fauzan, *Edisi Revisi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: KENCANA, 2017), hlm. 8.

⁷ Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Bintang Indonesia, 2012), hlm. 48.

Disebutkan pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam bukunya yaitu Seri Standar Produk Perbankan Syariah 5 Standar Produk *Muḍārabah*, modal dalam akad *muḍārabah* adalah uang. Menurut jumhur ulama modal dalam akad *muḍārabah* tidak boleh dalam bentuk barang, karena sifat harganya yang mudah berubah (fluktuatif), sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil keuntungan yang didapat karena tidak dapat dipastikan jumlahnya (majhul), sehingga bagi hasil yang diperoleh dari keuntungan tersebut untuk masing-masing pihak akan menjadi tidak jelas. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan akad *muḍārabah* dalam pembiayaan adalah akad kerja sama dalam suatu usaha antara pihak pertama yaitu yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad. Menurut Pasal 20 ayat (4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *muḍārabah* adalah kerja sama antara pemilik dana dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.⁸ Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II Bab VII di Pasal 187 dijelaskan mengenai syarat *muḍārabah* sebagai berikut: (1) pemilik modal wajib menyerahkan dana atau barang kepada pihak lain (penerima modal) untuk melakukan kerjasama dalam usaha yang disepakati kedua belah pihak, (2) penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang telah disepakati, (3) kesepakatan mengenai bidang usaha yang akan dijalankan ditetapkan di awal dalam akad antara kedua belah pihak. Jika dalam usaha

⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.196.

tersebut mengalami sebuah kerugian, maka baik pemilik modal atau penerima modal tidak berhak mendapatkan keuntungan atau imbalan.

Seperti halnya di Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap terdapat seorang investor yang melakukan perjanjian kerjasama dengan kontraktor pasir besi. Pasir besi adalah endapan pasir yang mengandung partikel besi (magnetit), yang terdapat di sepanjang pantai, terbentuk karena proses penghancuran oleh cuaca, air permukaan dan gelombang terhadap batuan asal yang mengandung mineral besi seperti magnetit, ilmenit, oksida besi, kemudian terakumulasi serta tercuci oleh gelombang air laut.⁹ Penambangan di Desa Bunton merupakan penambangan yang cukup luas dan memadai, merambah secara cepat, penambangan dilakukan di area dekat pantai. Penambangan pasir besi di Desa Bunton juga membawa daya tarik untuk menarik para investor-investor untuk mengetahui keberadaan proyek penambangan tersebut karena uang ganti penambangan tersebut cukup besar hingga mencapai puluhan juta dibandingkan dengan penambangan pasir besi yang lain ada di Cilacap, misalnya di daerah Nusawungu. Penambangan di daerah Nusawungu mengelola area persawahan di dekat pantai, penambangan tersebut juga tidak berlangsung lama karena terdapat konflik dengan masyarakat setempat. Pada masyarakat Desa Bunton juga mendapat respon positif dan respon negatif. Respon positif dari masyarakatnya sendiri yaitu mereka senang karena tenaga kerja yang dipekerjakan di penambangan proyek pasir besi tersebut diambil dari

⁹ Prima Muharam Hilman, dkk, *PASIR BESI DI INDONESIA Geologi, Eksplorasi dan Pemanfaatannya* (Bandung: Pusat Sumber Daya Geologi – Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2014), hlm. 5.

masyarakat Desa Bunton itu sendiri sehingga mengurangi angka pengangguran di Desa Bunton, sebab kebanyakan masyarakat Desa Bunton tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran. Sedangkan respon negatif dari masyarakat Desa Bunton itu sendiri yaitu masyarakat khawatir bahwa penambangan proyek pasir besi dapat merusak lingkungan setempat.¹⁰ Perjanjian penambangan proyek pasir besi di Desa Bunton sebagaimana investor menanamkan modalnya pada kontraktor pasir besi. Penambangan proyek pasir besi Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap dilakukan secara legal dengan adanya izin dari pemerintah yang nantinya akan melalui jalur Angkatan darat.

Di awal perjanjian kerjasama proyek pasir besi tersebut dilakukan dengan prosentase bagi hasil atau dengan akad *muḍārabah* yang disebutkan dalam surat perjanjian, dimana investor memberikan modal kepada kontraktor proyek pasir besi dengan tujuan menghasilkan keuntungan bersama. Kontraktor atau disebut *sahibul mal* menyebutkan *return* yang tinggi kepada investor, setiap investor yang memberikan modalnya di proyek tersebut akan mendapatkan prosentase bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang tertulis dalam surat perjanjian. Surat perjanjian tersebut ditandatangani diatas materai dan dilakukan oleh kedua belah pihak. Dana pertama yang dikeluarkan oleh investor sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembelian solar industri sebanyak 1000 liter pada proyek pasir besi Desa Bunton Kecamatan Adipala dalam jangka waktu kerjasama adalah 1 (satu) bulan dimulai sejak

¹⁰ Hasil wawancara dengan bapak Dudung salah satu warga Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap pada tanggal 4 Juni 2020.

ditandatanganinya surat perjanjiannya atau dapat diperpanjang, hak investor pada saat itu yaitu mendapatkan prosentase bagi hasil sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) per liter atau sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian dilanjutkan pendanaan kedua dari investor untuk proyek tersebut sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pengadaan atau pembelian bahan baku *row material* proyek pasir besi Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap dalam jangka waktu perjanjian kerjasama adalah 2 (dua) bulan dimulai sejak ditandatanganinya perjanjian atau dapat diperpanjang, hak investor yaitu mendapatkan bagi hasil sebesar Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah). Di dalam isi perjanjian kerjasama pasir besi Desa Bunton tersebut diterangkan terkait resiko dalam pendanaan proyek pasir besi yaitu bahwasannya pihak pertama tidak ikut menanggung resiko yang timbul terhadap pelaksanaan pekerjaan pengadaan material pada proyek pasir besi yang dilaksanakan oleh pihak kedua. Resiko yang timbul tidak akan mempengaruhi perubahan jadwal atau pengunduran waktu penyetoran bagi hasil dan pengembalian modal.¹¹ Berdasarkan aturan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, disebutkan akad dilakukan atas asas, salah satunya yaitu amanah/menepati janji yaitu setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji, dengan itikad baik yang di mana akad

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Santo investor proyek Pasir Besi Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap pada tanggal 5 juni 2020.

dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.¹²

Dalam prakteknya perjanjian yang di buat di awal kerja sama tidak dilakukan sepenuhnya oleh kontraktor. Kontraktor tidak amanah dalam proyek tersebut. Setelah investor menggelontorkan dananya dan proyek tersebut berjalan kontraktor justru tidak beritikad baik dalam membagi prosentase bagi hasil proyek tambang kepada investor. Investor mengetahui bahwa proyek tersebut berhenti, kemudian return yang dijanjikan tidak dipenuhi oleh kontraktor dan alat-alat yang digunakan untuk mengelola proyek tersebut dijual oleh kontraktor. Kontraktor dalam pengadaan proyek tersebut melarikan diri dengan membawa sejumlah uang sisa yang diberikan investor pada awal perjanjian dan uang hasil penjualan alat-alat berat beserta material yang digunakan untuk proyek tersebut. Sampai sekarang uang bagi hasil belum dibagikan kepada pihak yang menanamkan modal pada proyek tersebut. Investor mengirimkan pesan kepada kontraktor untuk meminta kembali modalnya yang dulu, tetapi kontraktor hanya memberikan janji kepada investor bahwasanya kontraktor masih di luar kota dan akan mengembalikan atau membagi prosentase bagi hasil dari proyek tersebut, tetapi sampai sekarang pun kontraktor belum membagi prosentase bagi hasilnya kepada investor yang menanamkan modalnya di proyek pasir besi Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap tersebut.

¹² Wahyu Widiana, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* Edisi Revisi (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2011), hlm.15-16.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut yang akan dibahas dalam judul “Akad Bagi Hasil dalam Kerjasama Pasir Besi di Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”.

B. Definisi Operasional

1. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini adalah peraturan yang dikeluarkan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini berisi 720 Pasal dengan empat buku (bagian), yang mana buku I tentang subyek hukum dan harta, buku II tentang akad, buku III tentang zakat dan hibah dan buku IV tentang akuntansi syariah. KHES di sini merupakan penyusunan atau pengumpulan berbagai aturan, putusan atau ketetapan yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Sebagaimana tertera pada Bab I Pasal 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang usaha atau kegiatan ekonomi yang berpedoman pada prinsip syariah. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam hal ini dikaitkan dengan hukum di mana nantinya akan didasarkan pada fenomena yang terjadi di masyarakat yaitu didasarkan pada ketentuan akad bagi hasil dalam sebuah kerjasama proyek pasir besi yang terjadi di Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap.
2. Akad merupakan suatu kesepakatan atau komitmen bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya. Akad dalam penelitian ini dijelaskan antara investor atau penanam modal (*sahibul mal*) dengan

kontraktor pasir besi atau pengelola modal (*mudārib*). Di mana kedua belah pihak melakukan akad untuk kerjasama dalam proyek pasir besi yang tujuannya akan memperoleh hasil yang akan dibagi sesuai kesepakatan pada awal akad perjanjian tersebut. Akad yang dilakukan kedua belah pihak yaitu investor dengan kontraktor pasir besi dituangkan dalam tulisan yang di mana berisi kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan kerjasama proyek pasir besi Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap dan tertulis bahwasanya bagi hasil yang nantinya akan dibagikan oleh pihak kontraktor kepada investor.

3. Bagi hasil dapat disebut *mudārabah* yaitu kontrak antara dua pihak di mana satu pihak yang disebut investor (*sahibul mal*) mempercayakan modal atau uang kepada pihak kedua yaitu kontraktor pasir besi atau disebut *mudārib* (pengelola modal) untuk menjalankan usaha proyek pasir besi di Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap. Kontraktor atau *mudārib* mengelola modal dari investor atau *sahibul mal* dengan keterampilan. Mengelola modal mereka sesuai dengan syarat-syarat perjanjian mereka di awal. Salah satu ciri utama dari perjanjian ini adalah bahwa keuntungan (*profit*) jika ada akan dibagi antara investor dan kontraktor atau *mudārib* berdasarkan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Dan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang telah disebutkan di atas bahwasanya jika ada kerugian dalam proyek pasir besi tersebut, investor tidak menanggung kerugian apapun, selebihnya kerugian akan ditanggung sendiri oleh si kontraktor (*mudārib*).

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perjanjian kerjasama akad bagi hasil proyek kerja sama pasir besi di Desa Buntun Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap?
2. Bagaimana akad bagi hasil dalam proyek pasir besi Desa Buntun Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui perjanjian kerjasama akad bagi hasil proyek kerjasama proyek kerjasama pasir besi di Desa Buntun Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana akad bagi hasil kerjasama yang dilakukan investor dengan kontraktor dalam proyek pasir besi di Desa Buntun Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap menurut ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat sebagai pedoman untuk orang yang ingin melakukan kerjasama dengan perjanjian yang sah dan dapat memahami bagi hasil yang di sepakati di awal perjanjian kerjasama.
 - b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan terkait akad bagi hasil kerjasama proyek pasir besi menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini dimaksud untuk untuk mengetahui perbedaan dan persamaan skripsi ini dengan karya ilmiah yang memiliki kesamaan tema. Maka kajian pustaka yang akan menjadi dasar pemikiran dalam penyusunan penelitian ini sebagai berikut:

Skripsi Khoirun Nisa', IAIN Ponorogo tahun 2019 "Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Pembiayaan *Mudārabah* di BMT Surya Kencana Balong Ponorogo" persamaan dengan skripsi penulis adalah menjelaskan terkait akad *mudārabah*, Khoerun Nisa' menjelaskan akad *mudārabah* merupakan bentuk dari muamalah. Dengan dilaksanakannya akad *mudārabah* maka pihak yang memiliki modal tetapi kesulitan dalam memutar kembali hartanya untuk bekerja sama dengan pihak yang memiliki kemampuan, memiliki keahlian bekerja yang mendatangkan keuntungan, tetapi tidak memiliki modal. Keuntungan dari kedua belah pihak merupakan hasil dari prestasi yang diberikan kedua belah pihak dalam suatu kegiatan usaha. *Sahibul mal* (pemilik modal) memberikan prestasi berupa resiko atas modal yang dia berikan, sedangkan *mudārib* (pengelola) memberikan prestasi berupa usaha, keahlian, tenaga dan waktu yang dia curahkan untuk mengelola usaha tersebut. Perbedaannya dalam skripsi penulis adalah bahwa penulis menyebutkan akad *mudārabah* terhadap kerjasama tambang pasir besi atau dilakukan oleh

perusahaan, sedangkan skripsi Khoerun Nisa' menyebutkan implementasi akad *mudārabah* dalam lembaga keuangan syariah yaitu BMT.¹³

Skripsi Mutmainnah, UIN Maulana Malik Ibrahim tahun 2014, “Praktek Bagi Hasil di Desa Dayurejo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan (Tinjauan UU No. 2 Tahun 1960 dan KHES)”, menyebutkan persamaan dengan skripsi penulis yaitu pada praktek perjanjian bagi hasilnya yaitu suatu perjanjian antara seseorang pemberi modal dengan penerima modal atau penggarap di mana masing-masing pihak mendapatkan bagi hasil yang sesuai dalam ketentuan KHES. Sedangkan perbedaannya terdapat pada skripsi yang ditulis Mutmainnah perjanjian bagi hasil dalam tanah pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap, dengan mengacu pada UU No. 2 Tahun 1960.¹⁴

Skripsi yang ditulis Fifi Yuli Astutik, IAIN Surakarta tahun 2020 dengan judul “Pengelolaan Sumber Daya Alam Tambang Ditinjau Dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan (Studi Kasus di Kawasan Peruntukan Pertambangan Semin- Ngawen Gunung Kidul)”, menyebutkan persamaannya adalah meneliti tentang pertambangan, sedangkan perbedaannya terdapat pada tujuan dan lokasi yang menjadi tempat pertambangan, mengidentifikasi ulang terkait izin pada pertambangan di Gunung Kidul.¹⁵

¹³ Khoerun Nisa', “Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Pembiayaan Mudharabah di Bmt Surya Kencana Balong Ponorogo”, *Skripsi*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019, hlm. 2-3.

¹⁴ Mutmainnah, “Praktek Bagi Hasil di DesaDayurejo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan (Tinjauan UU No. 2 Tahun 1960 dan KHES)”, *Skripsi*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014, hlm. 4.

¹⁵ Fifi Yuli Astutik, “Pengelolaan Sumber Daya Alam Tambang Ditinjau Dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan (Studi

Jurnal yang ditulis oleh Achmad Badarus Syamsi dan Galuh Widitya Qomaro dalam Jurnal Kajian Islam tahun 2019 “Perlindungan Hukum Perjanjian Bagi Hasil Petani Garam di Kabupaten Pamekasan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata” menyebutkan persamaannya adalah pada dasarnya ketentuan-ketentuan perjanjian menurut Hukum Ekonomi Islam merupakan *ius constituendum* yang kemudian menjadi *ius constitutum*, salah satu berbentuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sehingga apabila ada sengketa antara para pihak dapat menggunakan peraturan di atas sebagai landasan hukumnya. Perbedaannya terdapat pada objeknya yaitu bagi hasil dalam pertanian garam, perjanjian dilakukan selama mereka mampu menggarap pertaniannya.¹⁶

Jurnal yang ditulis Krismon Tri Damayanti, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tahun 2019 “Perjanjian Bagi Hasil dalam Kerjasama Pengelolaan Sawah di Desa Sungai Rasau dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” menyebutkan kerjasama dalam bidang pertanian sudah lama dilakukan di Desa Sungai Rasau secara turun temurun. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari tokoh adat Desa Sungai Rasau, bahwa kerjasama dalam bidang pertanian tersebut dilakukan sekitar tahun 1965. Setiap kerjasama yang dilakukan diawali dengan membuat perjanjian dari kedua belah pihak, adapun perjanjian bagi hasil dalam kerjasama pengelolaan sawah dibuat secara lisan

Kasus Di Kawasan Peruntukan Pertambangan Semin-Ngawen Gunung Kidul)”, *Skripsi*, Surakarta: IAIN Surakarta, 2020, hlm. 30.

¹⁶ Achmad Badarus Syamsi dan Galuh Widitya Qomaro, “Perlindungan Hukum Perjanjian Bagi Hasil Petani Garam di Kabupaten Pamekasan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata, *Jurnal Al-Manahij Jurnal Kajian Islam*, Vol. XIV, no. 1, tahun 2019, hlm. 35.

saja. Perjanjian yang dilakukan secara lisan sering mengakibatkan perselisihan paham dan juga kerugian baik dari pemilik tanah maupun penggarap. Salah satu kasus pernah terjadi di Desa Sungai Rasau yakni perselisihan antara pemilik tanah dan penggarap pada saat terjadi penurunan kuantitas, maka penggarap meminta agar kerugian hasil panen tersebut ditanggung bersama. Padahal kesepakatan awal pemilik tanah memberikan sepenuhnya tanah untuk dikelola penggarap, jika terjadi masalah kerugian hal itu menjadi tanggungjawab penggarap. Jadi, persamaannya terdapat pada perjanjian bagi hasil, perbedaannya terdapat pada perjanjian kerjasama bidang pertanian dilakukan secara lisan sehingga tidak mempunyai data otentik yang kuat apabila terjadi kesalahpahaman.¹⁷

Dengan demikian dapat disimpulkan perbedaan dan persamaan berikut ini:

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Khoirun Nisa' IAIN Ponorogo tahun 2019	Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Pembiayaan <i>muḍārabah</i> di BMT Surya Kencana Balong Ponorogo	Merujuk pada KHES dan objeknya sama yaitu <i>muḍārabah</i>	skripsi penulis adalah bahwa penulis menyebutkan akad <i>muḍārabah</i> terhadap kerjasama tambang pasir besi atau dilakukan oleh perusahaan, sedangkan skripsi khoerun nisa' menyebutkan implementasi akad <i>muḍārabah</i> dalam

¹⁷ Krismon Tri Damayanti, "Perjanjian Bagi Hasil dalam Kerjasama Pengelolaan Sawah di Desa Sungai Rasau dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, Vol. VIII, no. 1, tahun 2019, hlm. 2-3.

				lembaga keuangan syariah yaitu BMT
2.	Mutmainnah UIN Maulana Malik Ibrahim tahun 2014	Praktek Bagi Hasil di Desa Dayurejo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan (Tinjauan UU No. 2 Tahun 1960 dan KHES)	Pada praktek perjanjian bagi hasilnya yaitu suatu perjanjian antara seseorang pemberi modal dengan penerima modal atau penggarap di mana masing-masing pihak mendapatkan bagi hasil yang sesuai dalam ketentuan KHES.	Skripsi yang ditulis Mutmainnah perjanjian bagi hasil dalam tanah pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap, dengan mengacu pada UU No. 2 Tahun 1960.
3.	Fifi Yuli Astutik IAIN Surakarta tahun 2020	Pengelolaan Sumber Daya Alam Tambang Ditinjau Dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan (Studi Kasus di Kawasan Peruntukan Pertambangan Semin-Ngawen Gunung Kidul)	Meneliti tentang pertumbuhan	Tujuan dan lokasi yang menjadi tempat pertambangan, mengidentifikasi ulang terkait izin pada pertambangan di Gunung Kidul

4.	Jurnal yang ditulis oleh Achmad Badarus Syamsi dan Galuh Widitya Qomaro dalam Jurnal Kajian Islam tahun 2019	Perlindungan Hukum Perjanjian Bagi Hasil Petani Garam di Kabupaten Pamekasan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata	Ketentuan-ketentuan perjanjian, salah satu berbentuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	Objeknya yaitu bagi hasil dalam pertanian garam, perjanjian dilakukan selama mereka mampu menggarap pertaniannya
5.	Krismon Tri Damayanti, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tahun 2019	Perjanjian Bagi Hasil dalam Kerjasama Pengelolaan Sawah di Desa Sungai Rasau dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	Perjanjian bagi hasil, dan yuridisnya menggunakan HES	Perbedaannya terdapat pada perjanjian kerjasama bidang pertanian dilakukan secara lisan sehingga tidak mempunyai data otentik yang kuat apabila terjadi kesalahpahaman.

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan proposal skripsi ini terbagi atas lima bab, yang masing masing bab akan diuraikan dalam beberapa sub-bab yang dibahas dalam sistematika berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah yang di mana penulis proposal menjelaskan mengenai alasan penulis mengapa memilih judul seperti itu dengan dasar pemikiran penulis maupun literature yang ada. Di dalam latar belakang masalah kita mengungkapkan masalah-masalah yang perlu dikaji

nantinya. Selain latar belakang masalah yang mengkaji masalah-masalah yang akan dibahas nantinya, pada sub kedua ada rumusan masalah yang menjadikan masalah menjadi rinci dalam pokok pembahasan selanjutnya, berisi permasalahan tentang pertanyaan di mana nantinya untuk menjawab masalah di latar belakang masalah yang telah diulas sebelumnya dan dijawab pada kesimpulan nantinya. Kemudian ada definisi operasional, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Membahas tinjauan dan konsep-konsep serta teori-teori yang dijadikan landasan dalam penelitian yaitu pengertian KHES, ruang lingkup KHES, akad dalam KHES, pengertian *muḍārabah*, dasar hukum *muḍārabah*, syarat dan rukun *muḍārabah*, prinsip *muḍārabah*, berakhirnya akad *muḍārabah*.

BAB III METODE PENELITIAN

Membahas tentang lokasi dan waktu penelitian, metode pendekatan, jenis penelitian, sumber penelitian dan metode pengumpulan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang memuat tentang Akad Bagi Hasil dalam Kerjasama Pasir Besi di Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

BAB V PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan yang diuraikan di atas.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KHES DAN KERJASAMA BAGI HASIL

A. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian

Kata kompilasi berasal dari kata *compile* yang artinya menyusun, mengumpulkan dan menghimpun. Kata bendanya adalah *compilation* yang artinya penyusunan, pengumpulan, dan penghimpunan. Kata hukum yang dikenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab *al-hukm* yang berarti aturan (*rule*), putusan (*judgement*) atau ketentuan (*provision*). Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, hukum diartikan “menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya”. Adapun Elizabeth A. Martin mengemukakan bahwa hukum adalah, “*the enforceable body of rules that govern any society or one of the rules making up the body of law, such as act of parliament*”.¹⁸

Adapun ekonomi syariah dijelaskan dalam KHES, Buku I, Bab I, Pasal 1 yakni ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersil dan tidak komersil menurut prinsip syariah. Dengan demikian, KHES adalah penyusunan atau pengumpulan atau penghimpunan berbagai aturan, putusan atau ketentuan yang berkaitan dengan ekonomi syariah.¹⁹

¹⁸ Bagus Ahmadi, “Akad Bay’, Ijarah dan Wadi’ah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)” *Jurnal Episteme*, Vol. VII, no. 2, Desember 2012, hlm. 315.

¹⁹ Bagus Ahmadi, “Akad Bay’, Ijarah dan Wadi’ah Perspektif KHES: 317.

KHES merupakan peraturan yang dikeluarkan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 atas diskusi dan kajian para pakar. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini berisi 720 Pasal dengan empat buku (bagian), yang mana buku I tentang subyek hukum dan harta, buku II tentang akad, buku III tentang zakat dan hibah dan buku IV tentang akuntansi syariah.²⁰

Hukum Ekonomi Syariah merupakan kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang didasarkan pada hukum Islam. Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami terdapat dua konsep yang lebih sempit yaitu hukum bisnis syariah yang merupakan kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik bisnis, seperti jual beli, perdagangan, dan perniagaan yang didasarkan pada hukum Islam dan konsep yang lebih luas lagi yaitu hukum ekonomi syariah yang merupakan kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang didasarkan pada hukum Islam.²¹

Secara sudut pandang ajaran Islam, istilah syariah sama dengan syariat ta marbutoh dibelakang dibaca dengan (ha) yang pengertiannya berkembang mengarah pada makna fiqh, dan bukan sekedar ayat-ayat atau

²⁰ Hilman Fahmi, "Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Putusan Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 569 K/Ag/2015)", <http://etheses.uin-malang.ac.id>, diakses pada 20 Juli 2020.

²¹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm.2.

hadis-hadis hukum. Dengan demikian yang dimaksud dengan Ekonomi Syariah adalah dalil-dalil pokok mengenai ekonomi yang ada dalam al-Qur'an dan hadis. Hal ini memberikan tuntutan kepada masyarakat Islam di Indonesia untuk membuat dan menerapkan sistem ekonomi dan hukum ekonomi berdasarkan dalil-dalil pokok yang ada dalam al-Qur'an dan hadis. Dengan demikian, dua istilah tersebut, apabila disebut dengan istilah singkat ialah sebagai Sistem Ekonomi Syariah atau Hukum Ekonomi Syariah.

Sehubungan dengan kewenangan baru Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI menetapkan beberapa kebijakan antara lain pertama: memperbaiki sarana dan prasarana Lembaga Peradilan Agama baik hal-hal yang menyangkut fisik gedung maupun hal-hal yang menyangkut peralatan, kedua: meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia (SDM) Peradilan Agama dengan mengadakan kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi untuk mendidik para aparat Peradilan Agama, terutama para hakim dalam bidang ekonomi syariah, ketiga: membentuk hukum formil dan materiil agar menjadi pedoman bagi aparat Peradilan Agama dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ekonomi syariah, keempat: memenuhi sistem dan prosedur agar perkara yang menyangkut ekonomi syariah dapat dilaksanakan secara sederhana, mudah dan biaya ringan. Keempat kebijakan Mahkamah Agung di atas merupakan pilar utama kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan fungsi Peradilan yang

diamanatkan Pasal 24 UUD 1945 jo. UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Lahirnya KHES tersebut berawal dari terbitnya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA), UU No. 3 Tahun 2006 ini memperluas kewenangan PA sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan umat Islam Indonesia saat ini. Dengan perluasan kewenangan tersebut, kini PA tidak hanya berwenang menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan sadaqah saja, melainkan juga menangani permohonan pengangkatan anak (adopsi) dan menyelesaikan sengketa dalam zakat, infaq, serta sengketa hak milik dan keperdataan lainnya antara sesama muslim, dan ekonomi syari'ah. Hubungan dengan wewenang baru PA ini, dalam Pasal 49 UUPA dirubah menjadi : Isi KHES berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang berikut ini :

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah

i. Dan ekonomi syariah.²²

2. Ruang Lingkup KHES

Ruang lingkup Ekonomi Syariah dapat kita temukan dalam beberapa sumber. Yang pertama terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yang meliputi aspek ekonomi sebagai berikut: *bāy*, akad-akad jual beli, *syirkah*, *mudārabah*, *murabahah*, *muzaraah* dan *musaqot*, *khiyār*, *istisna*, *ijarah*, *kafālah*, *hawālah*, *rāhn*, *wadiah*, *wakalah*, pelepasan hak, obligasi Syariah *mudārabah*, pasar modal, reksadana Syariah, sertifikat bank Indonesia syariah, pembiayaan multijasa, *qirodh*, pembiayaan rekening koran syariah, dana pensiun syariah, zakat dan hibah, dan akuntansi syariah.

Adapun sumber kedua bisa didapati dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka dapat kita ketahui ruang lingkup ekonomi syariah meliputi: Bank Syariah, Reksadana Syariah, Obligasi Syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, dan Surat Berjangka menengah Syariah, Sekuritas Syariah, Pembiayaan Syariah, Pegadaian Syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah, dan Bisnis Syariah.²³

Pengertian ekonomi Islam yang dalam terminologi Undang-undang No. 3 tahun 2006 disebut dengan ekonomi syariah dalam Pasal 49

²² Eka Sakti Habibullah, "Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatahan Hukum Nasional", <https://www.pdfdrive.com/hukum-ekonomi-syariah-dalam-tatatanan-hukum-nasional-d60003408.html>, diakses 20 Juli 2020.

²³ Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah* (t.k: Aria Mandiri Group, 2018), hlm.8-9.

dinyatakan bahwa yang dimaksud “ekonomi syariah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip-prinsip syariah, antara lain meliputi: (1) bank syariah; (2) keuangan mikro syariah; (3) asuransi syariah; (4) reasuransi syariah; (5) reksadana syariah; (6) obligasi syariah; (7) sekuritas syariah; (8) pembiayaan syariah; (9) pegadaian syariah; (10) Dana pensiun lembaga keuangan syariah; (11) bisnis syariah.

Dalam paradigma Islam, tugas kekhalifahan manusia adalah tugas mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan di muka bumi, antara lain dengan berusaha mencari harta sebagai bekal hidup di dunia dan menjadikannya sebagai sarana mencapai akhirat. Islam mengajarkan kepada umatnya agar meletakkan dan memposisikan persoalan harta (kekayaan duniawi) dalam tinjauan yang relatif, yaitu perlunya kesadaran bahwa harta kekayaan yang bersifat duniawi hakikatnya adalah milik Allah dan kepemilikannya bersifat semu. Artinya, bahwa kepemilikan manusia terhadap hartanya dibatasi oleh ruang dan waktu. Kepemilikan manusia atas harta benda tidak lebih sebuah amanah (titipan, *as a trust*).²⁴

Sistem ekonomi Islam secara sederhana dapat difenisikan sebagai suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam. Sumber dari keseluruhan nilai tersebut sudah tentu adalah al-Qur'an, hadis, ijma dan qiyas. Nilai-nilai sistem ekonomi Islam merupakan bagian integral dari keseluruhan ajaran Islam yang komprehensif dan telah

²⁴ Ridwan, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Purwokerto: STAIN Press, 2016), hlm.

dinyatakan Allah SWT sebagai ajaran yang sempurna sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 3. Ekonomi Islam memiliki sifat dasar sebagai ekonomi *robbani* dan *insani*. Disebut ekonomi *robbani* karena sarat dengan arahan dan nilai-nilai ilahiyah. Kemudian ekonomi Islam disebut sebagai ekonomi *insani* karena sistem ekonomi ini dilaksanakan dan ditujukan untuk kemakmuran manusia.

Sistem ekonomi Islam menyediakan peluang-peluang yang sama (yaitu hak terhadap harta dan bebas berusaha) dan pada saat yang sama menjamin keseimbangan distribusi kekayaan yang semata-mata bertujuan untuk memelihara kestabilan dalam sistem ekonomi. Hak akan harta hak milik perorangan dan kebebasan tidak diberikan tanpa batasan seperti sistem kapitalis, tetapi diimbangi dengan batasan-batasan moral dan undang-undang. Dengan demikian, sistem ekonomi yang dikembangkan Islam adalah menyeimbangkan kebutuhan material dan kebutuhan etika sosial.

Dalam bingkai teologi Islam, seluruh alam raya diciptakan untuk digunakan oleh manusia dalam melanjutkan evolusinya, hingga mencapai tujuan penciptaan. Posisi dan fungsi alam raya ini sebagai fasilitas Allah untuk dikembangkan sebagai sumber daya alam demi kesejahteraan hidup di dunia yang diberikan untuk manusia yaitu yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 29, yang artinya "*Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikanNya tujuh langit, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu*".

Dalam kaidah fiqhiyah, ayat tersebut menjadi dasar perumusan kaidah “*al-asylu fi al-asy’ya al-ibādah*” yang berarti hukum asal segala sesuatu adalah mubah/oleh dimanfaatkan. Hukum kebolehan ini berlaku dalam bidang muamalah selama tidak ada dalil lain yang menyatakan bahwa sesuatu itu haram hukumnya. Dengan kata lain semua hukum dalam bidang muamalah dinyatakan boleh/ ubah selama tidak ada dalil yang menyatakan diharamkan, atau “semuanya boleh kecuali yang dinyatakan tidak boleh”.²⁵

3. Akad dalam KHES

Kompilasi hukum ekonomi syariah sebagai dasar transaksi formal bisnis syariah di Indonesia mempunyai dasar dan landasan yuridis dari hukum perundangan yang ada, yaitu KUHPerdara dan PMA N0. 02 tahun 2008 yang khusus membahas tentang KHES. Dalam KHES buku II tentang akad, terdiri dari 29 bab 648 Pasal, mulai Pasal 20 s/d 667, dari mulai bab I tentang ketentuan umum sampai dengan bab XXIX tentang dana pensiun syariah (Islam, 2015). Logika filsafat akad adalah *li Ya’khadzu al-Halali wa Yudfau al-Harami li al-Mashlahati al-Ammah fi al-Dini wa al-Nafsi wa alAqli wa al-Nasli wa al-Maali li al-hayati al-Dunya wa al-Akhirati* (mengambil yang halal membuang yang haram untuk kemaslahatan

²⁵ Ridwan, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* : 68-74.

umat/umum pada agama, jiwa, akal, keturunan dan harta untuk kehidupan dunia dan akhirat).²⁶

- a. *Bāy* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.
- b. *Syirkah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah* yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.
- c. *Mudārabah* adalah kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan bagi hasil.
- d. *Muzaraah* adalah kerja sama antara pemilik lahan dengan penggarap untuk memanfaatkan lahan.
- e. *Murabahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *sahibul al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *sahibul mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai.
- f. *Musaqot* adalah kerja sama antara pihak-pihak dalam pemeliharaan tanaman dengan pembagian hasil antara pemilik dengan pemelihara tanaman dengan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang terkait.

²⁶ Nurhadi, "Filsafat Hukum Islam Akad Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Analisis Maqashid Syariah Buku II Tentang Akad)", *Jurnal Filsafat Hukum Islam Akad Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Jurnal Al-Amwal* Vol. XI, no. 2, Desember 2017, hlm. 34.

- g. *Khiyār* adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.
- h. *Ijarah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.
- i. *Istishna'* adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati pihak pemesan dengan pihak penjual.
- j. *Kafālah* adalah jaminan atau garansi yang diberikan oleh penjamin kepada pihak ketiga/pemberi pinjaman untuk memenuhi pinjaman pihak kedua/peminjam.
- k. *Hāwalah* adalah pengalihan utang dari *muḥil al-aṣil* kepada *muhal 'alaih*.
- l. *Rahn* adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.
- m. *Ghosb* adalah mengambil hak milik orang lain tanpa izin dan tanpa berniat memilikinya.
- n. *Wadiah* adalah penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut.
- o. *Wakalah* adalah pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu.²⁷

B. Muḍārabah

²⁷ Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Depok: Kencana, 2017), hlm. 15-17.

1. Pengertian *Muḍārabah*

Kata *muḍārabah* secara etimologi berasal dari kata *darb* (درب).

Dalam bahasa Arab, kata ini termasuk di antara kata yang mempunyai banyak arti. Di antara memukul, berdetak, mengalir, berenang, bergabung, menghindar berubah, mencampur, berjalan, dan lain sebagainya (al-Wasit, 1972). Menurut Wirdyaningsi *muḍārabah* adalah akad antara pihak pemilik modal (*sahibul mal*) dengan pengelola (*mudārib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad. *Muḍārabah* adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad *muḍārabah* dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktik *muḍārabah* ini dibolehkan baik menurut al-Qur'an, Sunnah maupun Ijma'.

Dalam praktik *muḍārabah* antara Khadijah dengan Nabi, saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual ke nabi Muhammad SAW ke luar negeri. Dalam kasus ini Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*sahibul mal*) sedangkan nabi Muhammad SAW berperan sebagai pelaksana usaha (*mudārib*).²⁸

Dalam al-Qur'an Surah al-Muzammil (73) ayat 20 disebutkan :

²⁸ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah* (Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2014), hlm.113-114.

وَالْحَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَعُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

...Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...²⁹

Dalam pengertian istilah, *muḍārabah* didefinisikan oleh Wahbah Zuhaili sebagai berikut *muḍārabah* adalah akad penyerahan modal oleh si pemilik kepada pengelola untuk diperdagangkan dan keuntungan dimiliki bersama antara keduanya sesuai dengan persyaratan yang mereka buat.³⁰

Muḍārabah disebut juga dengan istilah muamalah. *Muḍārabah* disebut juga *Qiradh*. Ulama Hijaz menyebutkan dengan *Qiradh*, yaitu berasal dari kata al-*Qath'u* atau pemotongan. Hal itu karena pemilik harta memotong dari sebagian hartanya sebagai modal dan menyerahkan hak pengurusannya kepada orang yang mengelolanya dan pengelola memotong untuk pemilik bagian dari keuntungan sebagian hasil dari usaha dan kerjanya.

Sayyid Sabiq mendefinisikan *muḍārabah* adalah akad antara kedua belah pihak untuk salah seorangnya (salah satu pihak) mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan, dan laba dibagi dua sebagaimana kesepakatan.³¹ Perjanjian *muḍārabah* dapat berupa perjanjian formal dan informal, tertulis maupun lisan. Dalam sudut pandang al-Qur'an, ditekankan pada perjanjian tertulis. Artinya, lebih baik perjanjian *muḍārabah*

²⁹ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Bintang Indonesia, 2012), hlm. 575.

³⁰ Ahmad Wardi Musich, *FIQH MUAMALAT* (Jakarta: Amzah, 2019), hlm.366

³¹ Mahmudatus Sa'diyah dan Meuthiya Athifa Arifin, "Muḍārabah dalam Fiqh dan Perbankan Syari'ah" *Jurnal Equilibrium*, Vol. I, no. 2, Desember 2013, hlm. 305.

dilakukan secara tertulis dan adanya saksi yang memadai, sehingga dapat terhindar dari kesalahpahaman dan persengketaan di kemudian hari.³²

Abdurrahman al-Jaziri memberi arti *muḍārabah* sebagai ungkapan terhadap pemberian harta dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha yakni keuntungan yang diperoleh akan dibagi di antara mereka berdua dan jika rugi ditanggung oleh pemilik modal. Sedangkan Afzalur Rahman menggambarkan *muḍārabah* sebagai bentuk kontrak kerja sama yang didasarkan pada prinsip *profit sharing*, satu memberikan modal dan yang lain menjalankan usaha. Yang pertama sebagai *muḍārib* (*proprietor, rabb al-mal*) sedangkan yang kedua dinamakan *dharib*. Secara istilah pada dasarnya antara *muḍārabah* dan *muqaradhah* sama saja, orang Irak menyebut dengan *muḍārabah*, dan orang-orang madinah menyebut dengan *muqaradhah* dalam kerjasama. *Muḍārabah* disebut dengan *qiradh* berasal dari kata *al-qiradhu* yang berarti potongan, karena pemilik modal memotong apabila hartanya untuk diperdagangkan dengan sebagian keuntungannya.³³

Perjanjian *muḍārabah* atau bagi hasil dalam konteks masyarakat Indonesia asli sudah dikenal, yakni di dalam hukum adat. Akan tetapi bagi hasil yang dikenal dalam hukum adat adalah bagi hasil yang menyangkut pengelolaan tanah pertanian. Dalam perkembangannya perjanjian bagi hasil ini juga dikenal di lapangan perbankan, dengan istilah *profit and loss sharing*. Inti dari istilah *profit and loss sharing* adalah bahwa bank

³² Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm.139.

³³ Ahmad Dahlan Rosyidin, *Lembaga Mikro dan Pembiayaan Mudharabah* (Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2004), hlm.27.

memberikan pembiayaan kepada nasabah, dengan ketentuan uang pinjaman tersebut digunakan untuk kegiatan produktif. Kemudian keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan nisbah atau rasio yang besarnya sudah ditentukan sejak semula. Sedangkan apabila rugi bank akan juga menanggung risiko kehilangan keuntungan.³⁴ Dalam *Airlangga International Journal of Islamic Economics and Finance* disebutkan *In akad muḍārabah, the capital owner, in this case the bank provides 100% funding while the customer provides skills. The loss that might happen in the cooperation used akad muḍārabah, which will be covered by the capital owner, unless if the loss is caused by the carelessness or dishonesty of fund manager* yang artinya Dalam akad *muḍārabah*, pemilik modal, dalam hal ini bank memberikan pendanaan 100% sementara pelanggan memberikan keterampilan. Kerugian yang mungkin terjadi dalam kerja sama menggunakan akad *muḍārabah*, yang akan ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kecerobohan atau ketidakjujuran pengelola dana.³⁵

2. Dasar Hukum *Muḍārabah*

Dasar hukum *muḍārabah* yang lazim digunakan para ulama berdasarkan pada al-Qur'an, Hadis, Ijma'. Secara umum, dasar hukum *muḍārabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat al- Qur'an berikut ini.³⁶

³⁴ Abdul Ghofar Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*: 101-102.

³⁵ Aidha Trisanty, "The Profit Sharing Implementation For Financing In Indonesian Sharia Banking" *Airlangga International Journal of Islamic Economics and Finance*, Vol. I, no. 1, June 2013, hlm. 34.

³⁶ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm.95.

a. al-Qur'an

وَ آخِرُ وَ نَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

... dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT....³⁷

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

...Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT....³⁸

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

...Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari Tuhanmu....³⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

...Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji....⁴⁰

b. Hadis

Sedangkan dalam hadis terdapat pada hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah SAW memperkerjakan penduduk Khaibar dengan upah sebagian dari bebijian dan buah-buahan yang ditumbuhkan oleh tanah Khaibar. *Ijma'* ulama terhadap hukum dari perjanjian bagi hasil ini adalah jaiz atau mubah (boleh).⁴¹ Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasannya Sayyidina Abbas berdasarkan hadis

³⁷ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2014), hlm. 575.

³⁸ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, al-Qur'an dan Terjemahannya: 554.

³⁹ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, al-Qur'an dan Terjemahannya: 31.

⁴⁰ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, al-Qur'an dan Terjemahannya: 106.

⁴¹ Abdul Ghofar Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*: 103.

dikutip oleh imam Alfasi dalam Majama ‘assawaid 4/161, jikalau memberikan dana ke mitra usahanya secara *muḍārabah*, ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, jika menyalahi peraturan maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikannyalah syarat-syarat tersebut ke Rasulullah SAW dan Rasul pun memperkenankannya.

Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan *muḍārabah* sebagai berikut yaitu:

المضاربة : هي أن يدفع المالك إلى العامل مالا ليتجر فيه ، وحده ، ولا يتحمل العامل المضارب من الخسران شيئاً وإنما هو يخسر عمله وخهده.

Muḍārabah adalah akad yang didalamnya pemilik modal memberikan modal (harta) pada ‘*amil* (pengelola) untuk mengelolanya, dan keuntungan menjadi milik Bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakatkan. Sedangkan kerugian hanya menjadi tanggungan pemilik modal saja. ‘*Amil* tidak menanggung kerugian apapun kecuali usaha dan kerjanya saja.⁴²

c. Ijma’

Imam Zailani dalam kitabnya *Nasbu Ar-Rayah* (4/13) telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus akan legitimasi pengelolaan harta anak yatim secara *muḍārabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadist yang dikutip Abu Ubaid dalam kitab *al-Amwal* (454).

Rasulullah SAW telah berkhotbah di depan kaumnya seraya berkata wahai para wali yatim, bergegaslah untuk menginvestasikan harta amanah yang ada ditanganmu, janganlah didiamkan sehingga termakan oleh zakat.

⁴² Wahbah Az-zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Depok: Darul Fikr, 2011), hlm. 476.

Indikasi dari hadist ini adalah apabila menginvestasikan harta anak yatim secara *mudārabah* sudah dianjurkan, apalagi *mudārabah* dalam harta sendiri. Adapun pengertian zakat disini adalah seandainya harta tersebut diinvestasikan, maka zakatnya akan diambil dari *return onvestmen* (keuntungan) bukan dari modal. Dengan demikian harta amanah tersebut akan senantiasa berkembang, bukan berkurang.⁴³

Dalam transaksi *mudārabah* berdasarkan hukum di atas juga terdapat beberapa prinsip-prinsip yang harus dijunjung tinggi oleh para pihak. Prinsip tersebut adalah:

- 1) Janganlah saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil.
- 2) Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya.
- 3) Kewajiban untuk memenuhi akad.
- 4) Persyaratan yang telah ditentukan dalam akad *mudārabah* wajib dipenuhi.
- 5) Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

⁴³ Ahmad Suhel, "Analisis Pembiayaan *Mudharabah* Pada BMT dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang Di Pasar Tradisional Desa Paciran (studi pada BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Paciran), *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018), hlm. 42.

- 6) Tidak boleh membahayakan/merugikan diri sendiri maupun orang lain.⁴⁴

3. Syarat-syarat *Muḍārabah*

a. Pemodal dan pengelola

- 1) Pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum.
- 2) Keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dan *kafil* dari masing-masing pihak.
- 3) Keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dan *kafil* dari masing-masing pihak.
- 4) Shighat yang dilakukan bisa secara eksplisit dan implisit yang menunjukkan akad.
- 5) Sah sesuai dengan syarat-syarat yang diajukan dalam penawaran, dan akad bisa dilakukan secara lisan atau verbal, secara tertulis maupun ditandatangani.

b. Modal

Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola untuk tujuan menginvestasikannya dalam aktivitas *muḍārabah*. Untuk itu, modal disyaratkan harus:

- 1) Dinyatakan dengan jelas jumlah dan jenisnya (yaitu mata uang).

Apabila modal berbentuk barang, maka barang tersebut harus

⁴⁴ Taufiqul Hulam, "Kebebasan Berakad dalam Hukum Islam dan Implementasinya Pada Akad-Akad Perbankan Syariah di Indonesia", *Disertasi* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 2014), hlm.267.

dihargakan dengan harga semasa dalam uang yang beredar (atau sejenisnya);

- 2) Harus berbentuk tunai bukan piutang (namun Sebagian ulama membolehkan modal *muḍārabah* berbentuk asset perdagangan, misalnya *inventory*);
- 3) Harus diserahkan kepada *muḍārib* untuk memungkinkannya melakukan usaha.

c. Keuntungan

Adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan adalah tujuan akhir *muḍārabah*. Keuntungan di persyaratkan sebagai berikut:

- 1) Harus dibagi untuk kedua belah pihak.
- 2) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam persentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nantinya.
- 3) Rasio persentase (*nisbah*) harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak.
- 4) Waktu pembagian keuntungan dilakukan setelah *muḍārib* mengembalikan seluruh (atau sebagian) modal kepada *sahibul mal*.
- 5) Jika jangka waktu akad *muḍārabah* relatif lama, nisbah keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu ke waktu.

- 6) Jika penentuan keuntungan dihitung berdasarkan keuntungan kotor (*gross profit*), biaya-biaya yang timbul disepakati oleh kedua belah pihak, karena dapat mempengaruhi nilai keuntungan.⁴⁵

4. Rukun-rukun *Muḍārabah*

Faktor-faktor yang harus ada (*rukun*) dalam akad *muḍārabah* adalah

- a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Dalam akad *muḍārabah*, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*sahibul mal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*muḍārib* atau *'amil*).

- b. Objek *muḍārabah* (modal kerja)

Objek *muḍārabah* merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *muḍārabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *muḍārabah* akan ada.

- c. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*)

Merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (sama-sama rela). Di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *muḍārabah*. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.

⁴⁵ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.175-176.

d. Nisbah keuntungan

Nisbah adalah rukun yang khas dalam akad *muḍārabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang ber*muḍārabah*. *Muḍārib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *sahibul mal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.⁴⁶

5. Bentuk-bentuk *Muḍārabah*

Dilihat dari segi transaksi yang dilakukan oleh pemilik modal (*sahibul mal*) dengan pengelola usaha (*muḍārib*), fasilitas pembiayaan bagi hasil *muḍārabah* terbagi dua, yaitu *al muḍārabah mutlaqah* dan *muḍārabah muqayyadah*.

Pada *muḍārabah mutlaqah* (mutlak) pengelola, yaitu bentuk kerjasama antara *sahibul mal* dan *muḍārib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Akad ini adalah perjanjian *muḍārabah* yang tidak mensyaratkan perjanjian tertentu (investasi tidak terikat), misalnya dalam ijab si pemilik modal tidak mensyaratkan kegiatan usaha apa yang harus dilakukan dan ketentuan-ketentuan lainnya, yang pada intinya memberikan kebebasan kepada pengelola modal dana untuk melakukan pengelolaan investasinya⁴⁷, dengan

⁴⁶ Adimarwan, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 205-206.

⁴⁷ Jeni Susyanti, *Operasional Keuangan Syariah* (Malang: BPFE UNISMA, 2016), hlm.

kata lain *mudārib* diberi suatu kebebasan untuk mengelola modal dengan usaha apa saja yang bisa mendatangkan keuntungan dan tidak dibatasi pada daerah tertentu, namun bidang usaha yang dikelola tetap tidak boleh bertentangan dengan hukum syariah.

Pada *mudārabah muqayyadah* (terbatas), *mudārib* harus mengikuti syarat-syarat yang ditetapkan oleh *sahibul mal*, seperti berdagang barang tertentu, di daerah tertentu, dan membeli barang pada orang tertentu. Syarat-syarat yang ditentukan oleh *sahibul mal* juga tidak boleh bertentangan dengan landasan hukum syariah.

Dengan demikian perbedaan utama antara keduanya adalah terletak pada ada atau tidak adanya pembatasan dalam mengelola usaha yang mengakibatkan ada atau tidak adanya persyaratan yang ditentukan oleh *sahibul mal* kepada *mudārib*.⁴⁸ Namun demikian, apabila dalam *mudārabah muqayyadah* dipandang perlu *sahibul mal* boleh menetapkan batasan-batasan atau syarat-syarat tertentu untuk menyelamatkan modalnya dari risiko keuangan. Syarat-syarat atau batasan ini harus dipenuhi oleh si *mudārib*. Apabila *mudārib* melanggar Batasan-batasan ini, ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.⁴⁹

6. Prinsip-prinsip *Mudārabah*

Prinsip-prinsip *mudārabah* secara khusus adalah sebagai berikut:

⁴⁸ Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 135-136.

⁴⁹ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*, Cet 1 (Surabaya: UIN SA Press, 2014), hlm. 158.

- a. Prinsip berbagi keuntungan diantara pihak-pihak yang melakukan akad *muḍārabah*

Dalam akad *muḍārabah*, laba bersih harus dibagi antara *sahibul mal* dan *muḍārib* berdasarkan suatu proporsi yang adil sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya dan secara eksplisit telah disebutkan dalam perjanjian *muḍārabah*. Pembagian laba tidak boleh dilakukan sebelum kerugian yang ada ditutupi dan ekuitas *sahibul mal* sepenuhnya dikembalikan. Semua kerugian yang terjadi dalam perjalanan bisnis harus ditutup dengan laba sebelum hal itu ditutup oleh ekuitas *sahibul mal*.

Adapun kerugian bersih harus ditanggung *sahibul mal*, sementara bentuk kerugian *muḍārib* adalah hilangnya waktu, tenaga dan usahanya. Jika disepakati, bahwa keseluruhan laba akan dinikmati *muḍārib* atau modal yang diberikan harus dikembalikan secara utuh. Dalam hal ini, *sahibul mal* dipandang sebagai pemberi pinjaman sehingga *muḍārib* dituntut untuk menanggung semua risiko dan mengembalikan modal.⁵⁰

- b. Prinsip berbagi kerugian diantara pihak-pihak yang berakad

Dalam *muḍārabah*, asas keseimbangan dan keadilan terletak pada pembagian dan kerugian di antara pihak-pihak yang berakad. Kerugian finansial seluruhnya dibebankan kepada pihak pemilik modal, kecuali

⁵⁰ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik* (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm. 86.

terbukti ada kelalaian, kesalahan, atau kecurangan yang dilakukan *mudārib*/pengelola. Selanjutnya pihak tersebut menanggung kerugian berupa tenaga, waktu dan jerit payah yang dilakukannya. Dia tidak memperoleh apapun dari kerja kerasnya.

c. Prinsip kejelasan

Dalam *mudārabah*, masalah jumlah modal yang akan diberikan *sahibul mal*, persentase keuntungan yang akan dibagikan, syarat-syarat yang dikehendaki masing-masing pihak, dan jangka waktu perjanjiannya harus disebutkan jelas dan tegas. Kejelasan merupakan prinsip yang harus ada dalam akad ini, untuk itu bentuk perjanjian tertulis harus dilaksanakan dalam akad *mudārabah*.

d. Prinsip kepercayaan dan amanah

Masalah kepercayaan, terutama dari pihak pemilik modal merupakan unsur penentu terjadinya akad *mudārabah*. Jika tidak ada kepercayaan dari *sahibul mal* maka transaksi *mudārabah* tidak akan terjadi. Untuk itu, *sahibul mal* dapat mengakhiri perjanjian *mudārabah* secara sepihak apabila ia tidak memiliki kepercayaan lagi kepada *mudārib*. Kepercayaan ini harus diimbangi dengan sikap amanah dari pihak pengelola.⁵¹

e. Prinsip kehati-hatian

⁵¹ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*: 81.

Sikap hati-hati merupakan prinsip yang penting dan mendasar dalam akad *muḍārabah*. Jika sikap hati-hati tidak dilakukan oleh pemilik modal, maka bisa tertipu dan mengalami kerugian finansial. Jika sikap hati-hati tidak dimiliki pengelola, maka usahanya akan mengalami kerugian, disamping akan kehilangan keuntungan finansial, kerugian waktu, tenaga dan jerit payah yang telah di dedikasinya. Dan juga akan kehilangan kepercayaan.⁵²

7. Berakhirnya Akad *Muḍārabah*

Lamanya kerjasama dalam *muḍārabah* tidak tentu dan tidak terbatas, tetapi semua pihak berhak untuk menentukan jangka waktu kontrak kerja sama dengan memberitahukan pihak lainnya. Namun, akad *muḍārabah* dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam hal *muḍārabah* tersebut dibatasi waktunya, maka *muḍārabah* berakhir pada waktu yang telah ditentukan.
- b. Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal.
- d. Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad.
- e. Modal usaha sudah tidak ada.⁵³

⁵² Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*: 82.

⁵³ Iin Marleni dan Sri Kasnelly, "Penerapan Akad Mudharabah pada Perbankan Syariah", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. II, Edisi 2, Desember 2019, hlm. 57-58.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang peneliti lakukan berada di proyek pasir besi Desa Bunton, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53271. Proyek pasir besi terletak di pesisir pantai selatan yaitu pantai Bunton. Penulis mengambil lokasi penelitian di Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap ini dikarenakan letak Desa Bunton yang strategis untuk dijadikan sebuah usaha pertambangan, memiliki daerah pertambangan yang luas dan terus menerus digali oleh para kontraktor. Dalam hal ini proyek pasir besi yang terjadi di Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap sampai sekarang belum selesai permasalahan terkait bagi hasilnya.

Waktu penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk melakukan penelitian di Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap ini kurang lebih rentang 4 bulan yakni dari 4 Juni 2020 sampai dengan pertengahan September 2020. Di mana pada bulan Juni 2020 peneliti memfokuskan wawancara kepada salah satu masyarakat Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap sedikit gambaran tentang Desa Bunton itu sendiri, kemudian setelahnya masih di bulan Juni peneliti memfokuskan pada perjanjian bagi hasil dalam kerjasama pasir besi yang dijalankan di Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap. Dan pada bulan terakhir finalisasi

dalam hal ini melengkapi dokumen-dokumen yang masih belum ada untuk mendukung penelitian.

B. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif. Pada umumnya alasan menggunakan metode kualitatif karena permasalahan belum jelas, holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna.⁵⁴ Penelitian lapangan merupakan suatu penelitian yang dilakukan dalam rancah kehidupan sebenarnya. Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistic apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat. Penelitian lapangan bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.⁵⁵

Di mana penulis akan mengumpulkan data dengan cara mendatangi langsung ke lapangan yaitu di proyek pasir besi di Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap, masyarakat Desa Bunton yang menjadi tenaga kerja di proyek pasir besi Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap, kelompok atau lembaga yang akan menjadi objek penelitian untuk mempelajari secara intensif tentang berbagai permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis akan mendatangi objek penelitian yaitu investor pasir besi yang menanamkan modalnya di proyek pasir besi Desa Bunton Kecamatan Adipala

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 292.

⁵⁵ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), hlm. 6.

Kabupaten Cilacap. Yang dimana prosentase bagi hasil yang disepakati pada perjanjian awal belum terpenuhi sampai sekarang.

C. Sumber Data

Sumber-sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata atau tindakan dari orang yang diamati atau diwawancarai. Selibhnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁵⁶ Sumber data dapat dikelompokkan menjadi:

1. Sumber Data Primer

Sumber primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data primer dapat berupa buku, dokumen, hasil wawancara langsung dengan narasumber utama.

Sumber primer dalam penelitian ini adalah para responden yaitu investor yang disebut sebagai penanam modal (*sahibul mal*), kontraktor yang disebut pengelola modal (*muḍārib*), melalui wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti di Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder adalah data tertulis atau hasil wawancara yang bukan merupakan sumber primer dan sifatnya melengkapi data yang

⁵⁶ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 157.

diperoleh dari sumber primer.⁵⁷ Sumber sekunder dalam melengkapi data sumber primer dalam penelitian ini yaitu:

- a. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- b. Burgerlijk Wetbook
- c. Jurnal-jurnal Ekonomi Syariah
- d. Jurnal akad *mudārabah*
- e. Disertasi
- f. Ebook

D. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), Ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.⁵⁸

Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan 2 orang perangkat desa, 2 orang investor yang menanamkan modalnya pada proyek tambang pasir besi Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap, 2 orang kontraktor yang terlibat dalam perjanjian dengan 2 investor yang telah disebutkan, 6 masyarakat yang terdekat dengan lokasi penelitian yaitu

⁵⁷ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2020), hlm.9-10.

⁵⁸ Amirrudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 82-85.

masyarakat Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap yang dekat dengan daerah proyek pasir besi dan 10 tenaga kerja proyek pasir besi Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap.

2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.⁵⁹ Dalam hal ini penulis mengumpulkan data secara langsung diperoleh dari para responden yaitu pihak yang diwawancarai dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian di lapangan. Peneliti mengambil data dengan cara menangkap gejala-gejala yang diamati selama di lapangan yang nantinya akan dideskripsikan menggunakan alat-alat sebelumnya.

Observasi yang dilakukan peneliti ialah dengan mendatangi ke lokasi yakni di Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap. Hal ini dilakukan guna mengamati secara langsung tempat dijalankannya proyek pasir besi tersebut dan mengamati perilaku para responden untuk di analisis nantinya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti catatan-catatan dalam

⁵⁹ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT.Asdi Mahasatya, 2006), hlm. 104.

peraturan yang ada⁶⁰, serta menganalisis dan mempelajari data -data dalam bentuk dokumen baik berupa karya ilmiah, buku, makalah, surat kabar, majalah, atau jurnal beserta laporan-laporan⁶¹ yang berkaitan dengan penelitian ini.

Dalam penelitian ini mengumpulkan beberapa dokumen yang mendukung tercapainya tujuan penelitian seperti catatan saat melakukan wawancara dengan para responden yaitu dengan investor atau penanam modal (*sahibul mal*) dengan kontraktor atau pengelola modal (*muḍārib*) dan data-data yang diperoleh dari investor, kontraktor dan responden yang diwawancarai terkait proyek Pasir Besi Desa Buntan Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap, buku peraturan KHES, Jurnal yang berkaitan dengan akad bagi hasil, dan lain-lain.

E. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara *holistic-konsektual* melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri sebagai peneliti sebagai instrument penelitian. Atau penelitian yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan dari satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia.⁶²

⁶⁰ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 92

⁶¹ Suharsimi Arikunto, *Managemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 144.

⁶² Aji Damanuri, *Metode Penelitian Mu'amalah*: 9.

Dari penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif-sosiologis. Di mana hukum normatif yaitu hukum yang konsepnya menjadi acuan bagi masyarakat untuk mengikuti, sedangkan sosiologis yaitu fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Jadi pendekatan normatif-sosiologis yaitu penelitian tentang fenomena yang secara real terjadi di masyarakat yaitu meneliti tentang akad bagi hasil dalam proyek pasir besi yang nantinya akan didasarkan pada hukum yang berlaku sebagai acuan dalam masyarakat yaitu akad bagi hasil dalam proyek pasir besi tersebut didasarkan atau dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.


F. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Setelah penulis mendapatkan data-data yang diperlukan, data tersebut akan dianalisis, yaitu dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data-data yang telah terkumpul sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.⁶³

⁶³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*: 244.

Penulis akan menyusun dan mengelompokkan data yang sudah diperoleh dari wawancara dengan subjek yang telah di sebutkan yaitu dengan 2 orang investor atau penanam modal (*sahibul mal*), 2 orang kontraktor atau pengelola modal (*muḍārib*), 16 masyarakat yang termasuk juga pekerja di proyek pasir besi berarti 10 pekerja dan 6 masyarakat yang dekat dengan lokasi proyek pasir besi Desa Buntan Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap, dan dokumentasi yang dilakukan sebelumnya untuk membantu memecahkan permasalahan dalam penelitian ini.



BAB IV

TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP AKAD BAGI HASIL DALAM KERJASAMA PASIR BESI DI DESA BUNTON KECAMATAN ADIPALA KABUPATEN CILACAP

A. Gambaran Umum Desa Bunton

1. Gambaran Geografis

Desa Bunton merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap. Untuk menuju ke Desa Bunton, dapat menggunakan kendaraan umum berupa bus jika dari Purwokerto dengan jurusan Sampang-Adipala yaitu di Terminal Adipala. Kemudian dari terminal Adipala untuk menuju ke Desa Bunton dapat menggunakan kendaraan pribadi atau juga menggunakan kendaraan umum berupa ojek, karena tidak ada kendaraan umum seperti bis yang lewat jalur ini. Kendaraan umum hanya berhenti di Terminal Adipala dan tidak ada rute masuk ke desa-desa.

Desa Bunton terletak di pesisir pantai selatan. Desa Bunton berbatasan langsung dengan Desa Adipala pada sisi utara, kemudian di sebelah selatan berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia, pada sisi timur berbatasan dengan Desa Karanganyar dan pada sisi barat berbatasan dengan Desa Wlahar.⁶⁴ Desa Bunton merupakan salah satu desa yang penduduknya terbanyak yang berada di Kecamatan Adipala. Walaupun

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Sudin selaku kepala desa Bunton, tanggal 13 Agustus 2020 pukul 09.00.

Desa Buntun berada di sepanjang pesisir pantai selatan, Desa Buntun juga dikelilingi persawahan, hal inilah yang menyebabkan sebagian besar masyarakat Desa Buntun berprofesi sebagai petani dan buruh tani.



Gambar 1.1. Peta Desa Buntun

Sumber : Google Map Agustus 2020

Desa Buntun memiliki wilayah seluas 502.74 ha, yang terdiri dari wilayah pemukiman, wilayah persawahan, wilayah ladang, wilayah pemakaman, perkantoran, serta wilayah sarana dan prasarana umum lainnya. Orbitrasi atau jarak dari Pusat Pemerintahan Desa Buntun itu sendiri yaitu :

- a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 2 km
- b. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota/Kab : 23 km
- c. Jarak dari Ibukota Provinsi : 275 km
- d. Jarak dari Ibukota Negara : 700 km⁶⁵

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Sudin selaku Kepala Desa Buntun, tanggal 13 Agustus 2020 pukul 09.00.

Luas wilayah pemukiman tersebar dari ujung timur sampai ujung barat, akan tetapi pemukiman masyarakat dikelilingi dan dipisahkan oleh area persawahan. Desa Bunton merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Adipala, tepatnya di pesisir laut selatan. Desa Bunton memiliki lembaga pemerintahan yang lengkap, terbukti dengan adanya Kepala Desa beserta staf jajarannya. Pemerintahan desa yang lengkap akan membantu dalam melayani permasalahan atau keperluan warga masyarakat. Selain lembaga pemerintahan desa, terdapat pula sarana dan prasarana penunjang lainnya. Sarana dan prasarana yang terdapat di Desa Bunton bermacam-macam, mulai dari sarana dan prasarana dalam bidang pendidikan, sarana dan prasarana dalam bidang kesehatan, sarana dan prasarana dalam bidang keamanan, dan sarana prasarana penunjang lainnya.⁶⁶

2. Gambaran Demografi

Desa Bunton merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Adipala. Desa Bunton terletak di pesisir pantai selatan. Desa Bunton merupakan salah satu desa yang memiliki jumlah penduduk terbanyak yang berada di Kecamatan Adipala. Penduduk Desa Bunton sampai dengan bulan Agustus 2020 sebanyak 7431 jiwa.

Jumlah ini terbagi berdasarkan pada pekerjaan masyarakat Desa Bunton, yaitu sebagai berikut.⁶⁷

No	Pekerjaan	LK	PR	Jumlah
1	Belum/Tidak Bekerja	1.324	1.127	2.451

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Sudin selaku Kepala Desa Bunton, tanggal 13 Agustus 2020 pukul 09.00.

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Jumadi selaku Kasi Pemerintahan Desa Bunton, tanggal 13 Agustus 2020 pukul 13.00.

2	Mengurus Rumah Tangga	3	1.467	1.470
3	Pelajar/Mahasiswa	432	397	829
4	Pensiunan	3	2	5
5	Pegawai Negeri Sipil	6	5	11
6	Tentara Nasional Indonesia	1		1
7	Kepolisian RI	2	1	3
8	Perdagangan	9	7	16
9	Petani/Pekebun	922	325	1.247
10	Peternak	2	4	6
11	Nelayan	13		13
12	Transportasi	1		1
13	Karyawan Swasta	309	79	388
14	Karyawan BUMN	1	1	2
15	Karyawan Honorer	1	1	2
16	Pembantu Rumah Tangga		3	3
17	Dosen	1		1
18	Guru	13	11	24
19	Bidan		4	4
20	Perawat	2	3	5
21	Sopir	6		6
22	Pedagang	10	8	18
23	Perangkat Desa	8	2	10
24	Kepala Desa	2		2
25	Wiraswasta	289	62	351
26	Lainnya	4	4	8

Tabel 2.1 Tabel Jumlah Penduduk berdasarkan Pekerjaan.

3. Sarana dan Prasarana Desa Bunton

Desa Bunton merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Adipala, tepatnya di pesisir laut selatan. Desa Bunton memiliki lembaga pemerintahan yang lengkap, terbukti dengan adanya Kepala Desa beserta staf jajarannya. Pemerintahan desa yang lengkap akan membantu dalam melayani permasalahan atau keperluan warga masyarakat. Selain lembaga pemerintahan desa, terdapat pula sarana dan prasarana penunjang lainnya.

Sarana dan prasarana yang terdapat di Desa Bunton bermacam-macam, mulai dari sarana dan prasarana dalam bidang pendidikan, sarana dan prasarana dalam bidang kesehatan, sarana dan prasarana dalam bidang keamanan, dan sarana prasarana penunjang lainnya.⁶⁸ Lembaga pendidikan merupakan salah satu lembaga yang penting dalam kehidupan masyarakat. Pendidikan membantu keluarga, khususnya orangtua dalam mendidik dan mengawasi perkembangan anaknya. Lembaga pendidikan yang baik, dalam hal ini input dan outputnya mendapatkan kesan yang baik oleh masyarakat luas, akan memberikan serta menciptakan kepribadian yang baik serta akan mendapatkan kepercayaan yang jauh lebih besar dari masyarakat. Sedangkan lembaga pendidikan yang lingkungannya kurang kondusif juga akan memberikan output yang kurang baik bagi individu tersebut. Lembaga pendidikan yang terdapat di Desa Bunton memang belum dapat dikatakan lengkap. Lembaga pendidikan di Desa Bunton dimulai dari tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD), taman kanak-kanak (TK), hingga sekolah dasar (SD).

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Jumadi selaku Kasi Pemerintahan Desa Bunton, tanggal 13 Agustus 2020 pukul 13.00.



Gambar 1.2. SD N 2 Buntun

Sumber : Dokumentasi Pribadi Agustus 2020

Selain pendidikan, kesehatan merupakan hal penting yang menjadi kebutuhan dalam masyarakat. Apabila seseorang yang terganggu kesehatannya tidak akan mampu melakukan aktivitasnya sehari-hari. Kesehatan dipengaruhi oleh perilaku dan juga lingkungan masyarakat. Apabila suatu masyarakat memiliki kebiasaan tidak disiplin menjaga kebersihan lingkungannya, maka kecenderungan kesehatan masyarakat tersebut terganggu akan lebih besar dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal dilingkungan yang memiliki kebiasaan dan disiplin yang tinggi dalam bidang kesehatan, maka kecenderungan masyarakat tersebut akan gangguan kesehatannya akan lebih kecil.⁶⁹ Di Desa Buntun Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap, lembaga kesehatan yang dibangun oleh pemerintah desa untuk mewadahi kebutuhan hidup sehat tergolong belum maksimal, bahkan pusat kesehatan masyarakat belum ada di desa tersebut. Pusat kesehatan masyarakat yang terdekat terdapat di kecamatan, tepatnya di desa Adipala. Pelayanan kesehatan masyarakat biasanya dilakukan di

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Jumadi selaku Kasi Pemerintahan Desa Buntun, tanggal 13 Agustus 2020 pukul 13.00.

rumah bidan yang sudah membuka praktik di desa Bunton. Walaupun pusat kesehatan masyarakat di desa Bunton belum tersedia, akan tetapi pelayanan kesehatan terhadap masyarakat tidak terhambat atau bahkan berkurang. Pelayanan kesehatan masyarakat biasanya dilakukan oleh bidan.

Pelayanan kesehatan terhadap balita serta ibu-ibu hamil juga tidak luput dari perhatian pemerintah desa Bunton. Desa Bunton juga melaksanakan pos pelayanan keluarga berencana-kesehatan terpadu (posyandu) yang rutin dilaksanakan setiap bulannya. Dalam pertemuan tersebut, biasanya didampingi oleh bidan desa. Kegiatan tersebut mendapatkan respon yang antusias oleh ibu-ibu. Dalam kegiatan tersebut pelayanan yang diberikan berupa imunisasi, penimbangan berat dan tinggi badan, penyaluran informasi kesehatan terbaru, dan sebagainya.⁷⁰

Selain pendidikan dan kesehatan, faktor penting lainnya yang menjadi kunci keharmonisan dalam masyarakat adalah faktor keamanan. Keamanan merupakan salah satu hal yang diperhatikan dalam lingkungan bermasyarakat. Lingkungan yang saling menjaga keamanan satu sama lainnya akan memiliki hubungan serta komunikasi yang lebih baik. Dalam hal ini, desa Bunton menerapkan sistem keamanan lingkungan (siskamling). Sistem keamanan lingkungan ini dijalankan secara bergantian atas kesepakatan masyarakat. Biasanya sistem keamanan lingkungan dijalankan satu minggu sekali agar lingkungan menjadi aman dan tidak ada kejadian

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Jumadi selaku Kasi Pemerintahan Desa Bunton, tanggal 14 Agustus 2020 pukul 10.00.

yang merugikan serta mengkhawatirkan masyarakat. Kekompakan serta kesadaran akan keamanan bersama ini yang menjadikan sistem keamanan lingkungan berjalan dengan baik hingga saat ini.⁷¹ Desa Bunton memiliki sebuah masjid besar yang bersebelahan dengan balaidesa Bunton yang juga diberdayakan sebagai tempat pendidikan al-Quran oleh pengelola masjid tersebut. Setiap sore banyak anak-anak yang belajar di masjid tersebut. Selain masjid besar desa Bunton, disetiap dusun juga terdapat mushola atau yang biasanya disebut dengan *langgar* oleh masyarakat sekitar, seperti yang terdapat di Dusun Bogemanjir. Di Dusun Bogemanjir terdapat sebuah mushola atau *langgar* yang dibangun berdasarkan swadaya masyarakat dan juga atas bantuan dari Perusahaan yang bergerak dalam bidang tambang, yaitu Aneka Tambang (Antam) yaitu pasir besi dan PLTU juga ikut membantu.⁷²

4. Keadaan Sosial Ekonomi

Keadaan sosial ekonomi masyarakat desa Bunton dapat dilihat dari jenis mata pencaharian penduduk. Penduduk desa Bunton sebagian besar bekerja sebagai petani. Hal ini terlihat dari banyaknya penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani pemilik dan petani buruh. Walaupun desa Bunton berada di pesisir pantai selatan, desa Bunton juga memiliki area pesawahan. Area pesawahan ini mengutamakan padi sebagai hasil dari pertanian, jika sedang tidak musimnya, maka area pesawahan ini akan

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Sudin selaku Kepala Desa Bunton, tanggal 14 Agustus 2020 pukul 10.00.

⁷² Hasil Wawancara dengan Ust. Ridwan selaku ustadz yang mengelola mushola dusun Bogemanjir, Desa Bunton, tanggal 15 Agustus 2020 pukul 11.00

dimanfaatnya oleh para petani untuk menanam “*palawija*” seperti oyong, labu, kacang hijau, kacang panjang, terong, mentimun, dan lain sebagainya.⁷³

Di samping sebagai petani, profesi masyarakat desa Bunton juga bervariasi seperti : nelayan, pengusaha kecil, pengusaha menengah, dan pengusaha besar, buruh harian lepas, dan sebagainya. Untuk masyarakat nelayan, sebenarnya bukan hanya berasal dari desa tersebut, akan tetapi juga berasal dari desa lain yang berdekatan dengan desa Bunton. Khusus untuk masyarakat nelayan itu sendiri bertempat tinggal di dusun Bogemanjir.

Masyarakat yang menjadikan nelayan sebagai profesi utama bertempat tinggal di dusun Bogemanjir. Masyarakat yang memilih menjadi petani menghasilkan produk pertanian, adapun hasil utama dari produk pertanian adalah padi, di samping itu ada pula kebun-kebun yang ditanam selain tanaman padi yakni jagung, ketela pohon, kedelai, dan lain – lain. Apabila musim tanam padi telah usai biasanya yang memiliki sawah di sepanjang pesisir pantai menanam buah semangka. Masyarakat sepanjang pesisir pantai selatan, pantai Bunton khususnya tidak hanya bergantung kepada padi sebagai hasil utama dalam pertanian mereka. Hasil tambahan dari menanam padi, mereka peroleh dengan cara beternak. Jenis hewan yang biasa diternak oleh masyarakat desa Bunton berupa ternak besar seperti sapi

⁷³ Hasil Wawancara dengan Ibu Kalem selaku masyarakat Desa Bunton, tanggal 15 Agustus 2020 pukul 12.41.

dan kerbau, kemudian ternak kecil seperti kambing, dan unggas seperti ayam, itik, angsa, dan lain-lain.⁷⁴

Selain sebagai petani dan buruh tani, adapula yang bekerja sebagai karyawan perusahaan swasta. Jumlah ini tidak dapat dikatakan sedikit. Mereka yang bekerja sebagai karyawan perusahaan swasta, biasanya bekerja sebagai karyawan di Perusahaan yang bekerja dalam bidang pertambangan seperti Aneka Tambang (Antam). Penduduk desa Bunton yang memilih menjadi karyawan perusahaan swasta adalah mereka yang berasal dari sekolah kejuruan karena langsung akan disalurkan kepada perusahaan tersebut.⁷⁵

Masyarakat desa Bunton juga banyak yang memilih menjadi pengusaha, baik itu pengusaha besar, kecil, maupun menengah. Banyak masyarakat desa Bunton yang menjadi pengusaha batu bata merah. Mengolah tanah liat menjadi batu bata merah, sudah bukan hal yang asing lagi bagi masyarakat desa Bunton. Hampir semua masyarakat membuat batu bata merah. Pembuatan batu bata merah ini dilakukan di rumah mereka. Kemudian mereka juga banyak yang membuka toko kelontong maupun warung makan di depan rumah mereka maupun di tempat-tempat yang lebih strategis lagi.⁷⁶

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Abidin selaku masyarakat Desa Bunton, tanggal 14 Agustus 2020 pukul 14.00.

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Daniel selaku masyarakat Desa Bunton dan pekerja di proyek pasir besi, tanggal 15 Agustus 2020 pukul 13.00.

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Martono selaku Ketua RT Desa Bogemanjir, Bunton, tanggal 15 Agustus 2020 pukul 16.25.



Gambar 1.3. Pembuat Batu Bata Merah

Sumber : Dokumentasi Pribadi Agustus 2020

Selain sebagai petani dan peternak, karyawan perusahaan swasta, pengusaha besar, kecil, dan menengah, masyarakat desa Bunton juga bekerja sebagai nelayan. Profesi nelayan sangat mendukung bagi masyarakat desa Bunton karena wilayahnya yang berada dekat dengan pantai selatan (Pantai Bunton). Sebagian besar mereka yang bekerja sebagai nelayan adalah laki-laki.⁷⁷ Masyarakat yang bekerja sebagai nelayan, tentunya yang menjadikan nelayan sebagai profesi utama adalah mereka masyarakat yang tinggal di dusun Bogemanjir. Aktivitas mencari ikan dilakukan dengan cara tradisional.

B. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pasir Besi di Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Soleh selaku masyarakat Desa Bunton, tanggal 15 Agustus 2020 pukul 17.00.

Pasir besi merupakan salah satu endapan besi yang selain telah dimanfaatkan sebagai bahan campuran dalam industri semen juga mempunyai prospek untuk dikembangkan sebagai bahan baku besi baja sesuai dengan perkembangan teknologi pengolahan dan kebutuhan pasar. Pasir besi dapat juga diartikan yaitu endapan pasir yang mengandung partikel bijih besi (magnetit), yang terdapat di sepanjang pantai, terbentuk karena proses penghancuran oleh cuaca, air permukaan dan gelombang terhadap batuan asal yang mengandung mineral besi seperti magnetit, ilmenit, oksida besi, kemudian terakumulasi serta tercuci oleh gelombang air laut.⁷⁸



Gambar 1.4. Pasir Besi Untuk Batu Bata



Gambar 1.5. Pasir Besi Untuk Semen

Sumber : Dokumentasi Pribadi Agustus 2020


Pasir besi merupakan sumber daya alam yang banyak dijumpai di Indonesia. Pasir besi yaitu sumber besi yang dalam pemanfaatannya masih belum optimal. Di Indonesia sampai saat ini masih terbatas penggunaannya, hanya digunakan sebagai bahan tambahan pada pabrik semen. Sementara

⁷⁸ Tim Direktorat Inventarisasi Sumberdaya Mineral, *Pedoman Teknis Eksplorasi Pasir Besi*, 2005, hlm. 1.

pemanfaatan pasir besi di mancanegara seperti di negara Selandia Baru, pasir besi digunakan sebagai bahan baku pembuatan baja. Begitu juga di negara China yang sudah sejak lama menggunakan pasir besi sebagai bahan baku pembuatan baja. Setiap tahun kebutuhan baja di dunia mengalami peningkatan yang sangat besar, berdasarkan data dari *Worldsteel Association* (2015) menunjukkan konsumsi baja kasar dunia sampai dengan tahun 2014 mencapai 1.537 juta ton. Beberapa tahun terakhir permintaan besi dan baja dunia semakin tinggi, di Indonesia kebutuhan baja nasional terus mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan sektor industri dan seringnya perkembangan infrastruktur. Berdasarkan data dari SE AISI (*South East Asia Iron and Steel Institute*) konsumsi baja Indonesia pada tahun 2014 lalu adalah 13,4 juta ton dengan total produksi sebesar 8 juta ton. Sementara itu pada tahun 2015 konsumsi baja Indonesia mencapai 15 juta ton dengan produksi 8 juta ton. Selama ini dalam memenuhi total kebutuhan akan besi dan baja Indonesia masih mengandalkan impor dari luar negeri.⁷⁹

Salah satu mengisolasi pasir besi dari pasir yang masih bercampur dalam zat lain selain Fe_3O_4 yaitu dengan cara dipisahkan menggunakan metode ekstraksi dengan magnet permanen, seperti gambar berikut:

⁷⁹ [http://eprints.ums.ac.id/63940/12/BAB I](http://eprints.ums.ac.id/63940/12/BAB_I), diakses pada tanggal 1 Agustus 2020 pukul 14.47.



(Gambar 1.6 Proses ekstraksi mineral magnetik dari pasir besi dengan menggunakan magnet permanen (bilalodin, 2010).⁸⁰

Bentuk dari akad kerjasama bagi hasil pasir besi Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap yang digunakan adalah melalui perjanjian tertulis berdasarkan persetujuan atau kesepakatan kedua belah pihak. Bentuk perjanjian tersebut memiliki hak dan kewajiban yaitu pemilik modal atau investor yaitu Bapak Santo dan Ibu Nur dengan kontraktor atau pengelola modalnya yaitu Bapak Yanto Adi Wijaya dan Ibu Siti Akbar. Lokasi lahan penambangan proyek pasir besi dilakukan di Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap yang memang dari dulu lahan di desa tersebut dimanfaatkan untuk proyek pasir besi.

Pertama pemilik modalnya yaitu dana dari Ibu Nur dengan surat perjanjian yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak, Ibu Nur dengan Ibu Siti Akbar. Peneliti menanyakan kepada Ibu Nur Apakah yang ditawarkan kepada saudara dari Ibu Siti, apakah ibu langsung percaya dengan proyek tersebut?

Menurut Ibu Nur (42 tahun) mengatakan bahwa :

“saya ditawarkan untuk investasi modal pada proyek pasir besi mba, awalnya saya ragu-ragu tetapi waktu saya tanya sama kontraktornya

⁸⁰ Rahmi, dkk, *Pemanfaatan Pasir Besi untuk Pembuatan Kitosan Magnetik* (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2019), hlm. 4.

uang bagi hasilnya lumayan besar. Karena saya baru pertama investasi modal seperti ini jadi saya mau-mau aja.”⁸¹

“saya percaya saja karena yang mengelola modal saya adalah teman saya sendiri. Waktu itu saya gak pernah mikir macam-macam, karena pada saat itu juga proyek pasir besi lagi jaya-jayanya mba.”

Kedua belah pihak bekerjasama dalam pekerjaan sub kontrak pada proyek pasir besi Desa Bunton, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap. Jangka waktu perjanjian kerjasama adalah 1 (satu) bulan dimulai sejak ditandatanganinya perjanjian dan dapat diperpanjang. Peneliti menanyakan kepada pihak investor berapa dana yang dikeluarkan? Menurut Ibu Nur (42 tahun):

“dulu saya invest sekitar Rp. 10.000.000,- mba sama temen saya itu yang jadi kontraktor pasir besi, katanya dulu buat beli solar ada 1000liter buat bahan bakar alat-alat yang digunakan, itu loh mba buat menggali.”

Perjanjian akad kerjasama bagi hasil dalam pertambangan proyek pasir besi Desa Bunton ini memperoleh ijin dari pemerintah dengan sesuai SOP. Penambangan proyek pasir besi Desa Bunton diminati oleh para penambang karena pasir yang ada di pantai selatan tepatnya di pesisir pantai Desa Bunton ini mengandung kadar besi yang banyak dan akan diolah yang nantinya memang dijadikan aset untuk dijual ke perusahaan-perusahaan nasional maupun internasional. Dalam penjualan itu nantinya akan menghasilkan prosentase bagi hasil antara pemodal dan pengelola yang telah disepakati di awal akad.

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Nur selaku Investor pasir besi, tanggal 16 Agustus 2020 pukul 12.58.

Selanjutnya pada akad diawal, disepakati oleh kedua belah pihak yang tertulis di surat perjanjian bahwasanya kewajiban pihak kedua atau pihak yang mengelola proyek tersebut adalah mengelola dengan baik dan bertanggungjawab atas pengucuran modal kerja sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari pihak pertama. Kewajiban pihak kedua atau pihak yang mengelola proyek pasir besi adalah memberikan prosentase bagi hasil yang telah disepakati kepada pihak pertama, dalam jangka waktu yang telah disebutkan.⁸²

Kemudian dilakukan pendanaan kembali oleh investor yaitu Bapak Santo dengan kontraktor yaitu atas nama Bapak Yanto. Peneliti menanyakan berapa modal yang dikeluarkan oleh bapak? Menurut Bapak Santo (45 tahun) mengatakan bahwa:

“di awal akad perjanjian saya menyediakan modal sebesar Rp. 75.000.000,- dan mendapatkan prosentase bagi hasilnya Rp. 16.800.000, dana tersebut untuk beli bahan baku row material, ya kaya bahan baku pasir besi yang belum diolah atau dicuci kaya gitu mba”

IAIN PURWOKERTO
Akad perjanjian kerjasama tersebut berlaku pada jangka waktu 2 bulan dimulai sejak ditandatanganinya perjanjian dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan.⁸³

Perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh para investor dengan kontraktor pasir besi Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap disebutkan tentang resiko pada surat perjanjian tertulis di awal akad yaitu

⁸² Hasil Wawancara dengan Ibu Nur selaku Investor pasir besi pada tahun 2013, tanggal 16 Agustus 2020 pukul 13.33.

⁸³ Hasil Wawancara dengan Bapak Santo selaku Investor pasir besi, tanggal 16 Agustus 2020 pukul 17.00.

bahwasanya pihak pertama atau pemodal tidak ikut menanggung resiko yang timbul terhadap pelaksanaan pekerjaan pengadaan material pada proyek pasir besi yang dilaksanakan oleh pihak kedua. Resiko yang timbul tidak akan mempengaruhi perubahan jadwal atau pengunduran waktu penyeteroran bagi hasil dan pengembalian modal tersebut. Apabila terjadi perselisihan akibat dari perjanjian kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan berdasarkan musyawarah dan mufakat bersama dengan pihak-pihak lain yang terkait dengan pengadaan proyek pasir besi Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap.⁸⁴ Jadi dapat disimpulkan bahwa :

1. Akad perjanjian kerjasama bagi hasil dibuat secara tertulis serta ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
2. Pengadaan proyek pasir besi dilakukan oleh penanam modal atau investor dengan pengelola modal atau kontraktor dengan melihat hak dan kewajiban kedua belah pihak.
3. Resiko yang nantinya akan timbul tidak akan ditanggung bersama melainkan ditanggung oleh pihak pengelola atau kontraktor.
4. Perselisihan diselesaikan dengan bermusyawarah.

Penambangan pasir atau yang lazim di sebut dengan penambangan galian C adalah merupakan kegiatan usaha penambangan rakyat yang harus memiliki izin pertambangan rakyat (IPR). Izin pertambangan rakyat adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah usaha pertambangan

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Santo dan Ibu Nur selaku Investor pasir besi, pada bulan Agustus 2020.

merupakan usaha untuk melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, produksi, pemurnian, dan penjualan. Usaha pertambangan itu dilakukan dengan menggunakan alat-alat yang bersahaja namun, tidak menggunakan teknologi canggih, sebagaimana halnya dengan perusahaan pertambangan yang mempunyai modal yang besar dan menggunakan teknologi canggih. Kegiatan pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi secara terbatas.⁸⁵

Peneliti menanyakan kepada kontraktor pasir besi Desa Bunton terkait pengiriman pasir besi yang sudah diolah, menurut Bapak Yanto (45 tahun), pasir besi yang diolah akan dikirim ke perusahaan-perusahaan nasional maupun internasional yang telah disebutkan di atas, misalnya perusahaan nasional yaitu dikirim untuk semen gresik, semen tiga roda, dan untuk perusahaan internasional dikirim ke luar negeri yaitu Beijing dan Bangkok. Biasanya yang dikirim untuk perusahaan nasional itu kandungan pasir besinya rendah.

Pasir besi (Fe) dijual dengan melalui proses yaitu pertama mencari lahan, yaitu di dekat pesisir pantai selatan di Desa Bunton Kecamatan Adipala. Daerah Bunton ini dianalisis cadangan konsentrat yang terbukti adalah 780.000 dengan kadar pasir besi (Fe) total 52%. Kemudian akan pasir tersebut melalui proses eksplorasi yaitu tahap untuk mengidentifikasi keterdapatannya pasir besi di suatu daerah berdasarkan ukuran, bentuk, kuantitas dan kualitasnya. Selanjutnya dieksploitasi, dengan itu mengeluarkan hasil produksi sesuai

⁸⁵ Salim HS, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara (Jakarta: Sinar garafika, 2014), hlm.89.

dengan pencucian. Semakin pasir besi dicuci terus menerus kadar besinya semakin tinggi.⁸⁶ Peneliti bertanya dengan kontraktor pasir besi Desa Buntan terkait mekanisme melakukan akad perjanjian kerjasama proyek pasir besi, menurut Ibu Siti Akbar (44 tahun) :

“ikut serta dalam proyek pasir besi itu ga gampang, jadi harus ijin dulu (IUP) ke pemerintah mau mendirikan usaha proyek apalagi proyek tambang, setiap kita kirim pasir besi ke manapun harus ada laporannya dan urusannya sama bea cukai gitu mba, susah. Makanya sekarang berhenti.”

“Kami melakukan akad juga ada perjanjian tertulisnya, dan ibu nur juga sudah sepakat mengenai pendanaan yang dilakukannya untuk proyek ini, ada berkas-berkasnya mba cuma saya lupa tak taroh mana, karena saya kan pindah rumah jadi barang ataupun berkasnya gatau dimana”⁸⁷

Peneliti juga menanyakan berapa dana yang di berikan oleh investor?, menurut Ibu Siti Akbar (44 tahun):

“diawal sih, saya diberi dana Rp. 10.000.000,- terus saya belikan solar waktu itu, nah bagi hasilnya itu untuk Ibu Nur sendiri ya Rp. 1.000.000 an mba, selebihnya saya lupa”⁸⁸

Selanjutnya dilakukan pendanaan kembali oleh Bapak Santo. Peneliti menanyakan bentuk akad perjanjian kerjasama proyek pasir besi tersebut, apakah ada saksi di dalam proses akad di awal? menurut Bapak Yanto (47 tahun) :

“perjanjiannya tertulis, saya sama pak santo juga tanda tangan bareng ada saksinya”

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Yanto selaku Kontraktor proyek pasir besi, tanggal 16 Agustus 2020 pukul 13.00.

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Siti Akbar melalui virtual (WA) selaku Kontraktor proyek pasir besi, tanggal 16 Agustus 2020 pukul 19.05.

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Siti Akbar melalui virtual (WA) selaku Kontraktor proyek pasir besi, tanggal 14 Agustus 2020 pukul 19.05.

Kemudian peneliti menanyakan tentang hak dan kewajibannya seorang kontraktor kepada Bapak Yanto (45 tahun), menurut beliau :

“hak saya ya orang saya jadi pihak kedua juga yang menerima dana dari pihak pertama, kewajibannya saya ya dalam mengelola dana tersebut yang dikasih ke saya, ya tanggungjawab atas segalanya lah. Karena saya kontraktornya.”

“gini mba, proyek pasir besi kan tidak sembarangan ya, jadi itu kan nanti semua pengiriman harus di laporkan kepada atasan, kalau sudah memperoleh ijin dari atasan nanti kita ngirim lagi, masuknya ke tanah pengairan melalui jalan Angkatan Darat kemudian dimintai kompensasi nah dulu saya tidak acc, sedangkan uang sudah masuk dan untuk pendanaan proyek.”⁸⁹

Dengan demikian dapat di analisis oleh peneliti bahwasannya pelaksanaan kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu investor dengan kontraktor pasir besi Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap tidak sesuai dengan apa yang tertulis di akad awal. Akad perjanjian yang disepakati oleh investor dan kontraktor tersebut rusak dengan adanya beberapa permasalahan yang terjadi dan disebutkan oleh kontraktor pasir besi Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap.

Di dalam pelaksanaan proyek pasir besi tersebut terdapat faktor pendorong yang ikut serta dalam pengadaan proyek pasir besi Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap, yaitu pekerja. Banyak pekerja yang dulu bekerja di proyek pasir besi tersebut dari sebagian masyarakat Desa Bunton yang dekat dengan lokasi proyek. Setelah melalui wawancara peneliti dengan pekerja proyek pasir besi, yaitu salah satunya ada Mas Indra, peneliti

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Yanto selaku Kontraktor proyek pasir besi, tanggal 16 Agustus 2020 pukul 20.00.

menanyakan kepada responden yaitu bagaimana pendapat anda mengenai proyek pasir besi di Desa Bunton tersebut?, menurut Mas Indra (32 tahun) :

“ya gimana ya mba, pendapat saya ya setuju aja soalnya saya kan pernah bekerja disitu, jadi waktu itu proyek pasir besi yang di kelola pak Yanto di Bunton rata-rata proyeknya ga lama, karena ya itu ijinnya susah.”⁹⁰

Selain itu ada pekerja yaitu Bapak Tukir (45 tahun) mengatakan :

“pendapatku setuju, tapi ya awale tah ketone proyeke ketonane gede mba tapi ora sue malah mandeg, padahal ya wis kirim-kirim maring luar negeri, tapi nah ora ulih ijin sih ya, dadi kue monine ya ilegal. siki be esih ana kae mba perusahaan swasta sing jalan, ya mbuh legal apa ilegal. Mbiyen proyek pasir besine tah ulih ijin tp mung sedela tok sebabe masyarakate pada ra seneng nek bar di keruk ora di tutup maning sih dari lahane akeh sing gorong”

Yang artinya:

“pendapat saya setuju, tetapi awalnya memang proyeknya besar mba tetapi tidak lama berhenti, padahal sudah kirim-kirim ke luar negeri, tetapi memang tidak dapat ijin, jadi hal itu bisa disebut juga ilegal, sekarang juga masih ada mba perusahaan swasta yang sedang berjalan, tetapi tidak tahu legal atau ilegal. Dulu proyek pasir besinya mendapatkan ijin tetapi hanya sebentar karena masyarakatnya tidak suka dengan adanya proyek tersebut karena setelah di gali tidak di reklamasi, jadi banyak lahan yang gorong”⁹¹

Selain itu peneliti juga menanyakan sejak kapan proyek pasir besi ada dan dilakukan, menurut Bapak Karman (55 tahun) yang dulunya sebagai pekerja di proyek pasir besi :

“ya wis sue si ya mba, proyek pasir besi kan proyek turun temurun, nah kaya kue kan milik perusahaan swasta sih yah mba dadi ijine ya angel, aja maning proyek sedurunge lahane akeh sing gorong dadine mengeneh ngeneh ya proyeke angel entuk ijine, jane ya lumayan kue proyeke”.

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Mas Indra selaku pekerja proyek pasir besi, tanggal 12 September 2020 pukul 10.00.

⁹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Tukir selaku pekerja proyek pasir besi, tanggal 12 September 2020 pukul 10.30

Yang artinya:

“ya sudah lama si y amba, proyek pasir besi kan memang proyek yang turun temurun, jadi itu milik perusahaan swasta ini mba jadi ijinnya susah, apalagi proyek sebelumnya saja belum di reklamasi jadi susah, sebenarnya lumayan proyek tersebut”.⁹²

Dalam proyek penambangan itu sendiri harus memiliki ijin pengadaan proyek apalagi proyek tersebut proyek yang besar dan harus dilaksanakan sesuai SOP (Standar Operasional Perusahaan). Setelah penulis wawancara kepada beberapa pekerja yang bekerja di proyek pasir besi tersebut rata-rata pekerjanya mengeluh dan kecewa karena proyek di mana tempat mereka bekerja sulit memperoleh ijin usaha dari pemerintah disebabkan karena galian proyek yang sebelumnya saja belum direklamasi maka dari itu proyek pasir besi yang selanjutnya ijinnya susah. Peneliti menanyakan kepada para pekerja-pekerja yang pernah bekerja di proyek pasir besi, bagaimana pendapat para pekerja mengenai proyek pasir besi yang berhenti dan pekerja tidak mendapatkan gaji, pendapat dari Mas Ari (32 tahun) :

“wis proyeke mandeg eh bayarane melu mandeg juga, arep demo tapi percuma”

Yang artinya :

“sudah proyek berhenti eh pembayaran gajinya ikut berhenti, mau demo tapi percuma”⁹³

Dengan demikian, ketika proyek berhenti tidak ada itikad baik untuk membayarkan gaji yang sesuai untuk para pekerja. Pekerja hanya dibayar

⁹² Hasil Wawancara dengan Bapak Karman selaku pekerja proyek pasir besi, tanggal 12 September 2020 pukul 11.30.

⁹³ Hasil Wawancara dengan Mas Ari selaku pekerja proyek pasir besi, tanggal 12 September 2020 pukul 11.30.

separo dari hasil penjualan pasir besi yang dikirim ke perusahaan luar negeri.

Hampir sebagian pekerja yaitu pendapat dari Bapak Waluyo (47 tahun) :

“nasibe ya kaya kiye mba nganggur siki, mbiyen pernah demo mba masalah proyek kue, nek ora salah.”

Yang artinya:

“nasibnya ya kaya gini nganggur, dulu pernah demo mba masalah proyek itu, kalau tidak salah.”

Sambung dari bapak Waluyo

“kang masyarakat kene ya ora setuju nek ana proyek kue genah mengko dampake gede, ombake kae meng desa salah sue.”

Yang artinya:

“dari masyarakat sini ya tidak mau ada proyek itu karena nanti dampaknya besar, gelombang air laut semakin ke sini ke desa.”⁹⁴

Kemudian pendapat dari Bapak Yadi (45 tahun), peneliti menanyakan kapan proyek pasir besi itu berjalan, menurut beliau :

“oh pasir besi kue ya wis sue mba”

Yang artinya :

“oh proyek pasir besi itu sudah lama mba”

Setelah itu peneliti menanyakan bagaimana pendapat masyarakat setempat mengenai proyek pasir besi yang dilakukan di Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap.

Sambung bapak Yadi (45 tahun) :

“gelem ora gelem sih mba, anu warga cilik dadi ora bisa nglawan ya wis se anane bae, tapi alhamdulillah siki wis ora. Mbiyen pernah demo tapi ya kue pemimpin demone di sogok duit dadi ya maju bae proyeke, poko ke nek nganggo duit dadi lah mba”

⁹⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Waluyo selaku pekerja proyek pasir besi, tanggal 12 September 2020 pukul 13.00

Yang artinya:

“mau tidak mau si mba, karena masyarakat kecil jadi tidak bisa berbuat apa-apa jadi ya sudah seadanya saja, tetapi alhamdulillah sekarang sudah tidak. Dulu pernah demo tetapi pemimpin demonya di suap uang jadi ya proyeknya tetap maju, pokoknya kalau memakai uang jadi lah mba”⁹⁵

Peneliti juga bertanya kepada pekerja lain yaitu ada Bapak Sugiono (48 tahun), Mas Embre (42 tahun) dan Mas Nardi (44 tahun), yang menurut mereka yaitu :

“saya dulu pernah kerja di proyekan pasir besi mba, proyek berhenti ya sudah uangnya berhenti hehe. Dulu proyeknya mas yanto ya saya tau, itu diberhentikan karena pak yanto kaya murka kaya gitu hehe, dari atasan tidak diijinkan untuk mendirikan proyek tersebut entah kenapa saya juga tidak tau, setau saya ya itu mas yanto memang jadi kontraktornya dan memegang uang dari investornya tetapi sampai sekarang saya juga gatau itu uangnya kemana karena proyeknya berhenti. Kalau ditanya dampak ya gini dampak dari proyek pasir besi sebenarnya gelombang air laut yang semakin maju ke desa, jadi pasir pasang untuk campuran takutnya air laut ke desa, sedangkan oknum dari Angkatan Darat mengizinkan karena itu kan proyek milik Angkatan Darat, nah nanti yang mengelola dari proyek tersebut masyarakat Desa Bunton atau biasanya ya kaya investor dan kontraktor yang sudah berpengalaman.”⁹⁶

Sambung Mas Embre dan Mas Nardi :

“saya kerja disitu juga karena saya sudah lama nganggur mba, jadi saya ikut tetangga saya, sebenarnya proyek seperti itu banyak sogokannya.”⁹⁷

Sebagian masyarakat yang peneliti wawancarai memiliki jawaban yang sama yang ada kecewa atas perlakuan orang-orang proyek yang seharusnya bertanggung jawab tetapi ini tidak dan mereka takut apabila dampaknya ke desa yaitu masalah gelombang air laut yang semakin ke desa. Hanya saja mereka

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Yadi selaku pekerja proyek pasir besi, tanggal 12 September 2020 pukul 13.30.

⁹⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Sugiono selaku pekerja proyek pasir besi, tanggal 13 September 2020 pukul 09.00.

⁹⁷ Hasil Wawancara dengan Mas Embre dan Mas Nardi selaku pekerja proyek pasir besi, tanggal 13 September 2020 pukul 09.30.

dulu tidak memiliki kekuatan untuk memberhentikan secara damai dengan pihak-pihak tinggi yang memiliki uang, karena dulu proyek tambang entah apapun tersebut pernah didemo dan tidak membuahkan hasil karena semua atas nama uang, orang yang memimpin demo di suap dengan uang.

Sedangkan faktor pendorong lainnya adalah dari masyarakat desa Bunton itu sendiri. Peneliti menanyakan hal sama kepada sebagian masyarakat desa Bunton yang dekat dengan tambang proyek pasir besi, dari bagaimana respon masyarakat terkait adanya proyek pasir besi tersebut sampai dampak dari adanya proyek pasir besi desa Bunton. Respon dari masyarakat desa Bunton beraneka ragam. Menurut Ibu Mirah (57 tahun) :

“jane ya ora seneng ana proyek pasir besi kaya kue mbiyen, aja maning koh nek pasir besi mbok lemaeh di keruk-keruk lah kue marekna ora apik tanaeh. Aja maning mengkone dadi mempengaruhi sawah-sawah.”

Yang artinya:

“saya tidak suka ada proyek-proyek pasir besi apalagi pasir besi kan di gali, nah kan tanahnya jadi tidak bagus. Juga nanti akan berpengaruh pada lahan-lahan persawahan.”⁹⁸

Di situ juga terdapat masyarakat yang lain yang ikut berkomentar tentang pengadaan proyek pasir besi desa Bunton. Menurut Ibu Khasanah (52 tahun) :

“ya mba kae dadine banyu maring sawah-sawah juga ora maen, pada garing mba, mbiyen ya arep pada demo karo sing ng proyek, tapi orasida mbuh pada kepriwe, untunge sih siki wis mandeg proyeke.”⁹⁹

Yang artinya :

⁹⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Mirah selaku masyarakat Desa Bunton, tanggal 13 September 2020 pukul 14.00.

⁹⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Khasanah selaku masyarakat Desa Bunton tanggal 13 September 2020 pukul 14.35.

“iya mba jadinya kan air yang di alirkan ke sawah-sawah menjadi tidak bagus, jadi kering, dulu pernah mau demo tapi tidak tau bagaimana jadinya akhirnya gagal, untungnya sih sekarang sudah berhenti proyeknya.”

Kebanyakan respon dari masyarakat desa Buntan itu sendiri tidak terlalu suka dengan adanya proyek pasir besi di lingkungannya. Tetapi ada juga yang menjadikan keuntungan bagi masyarakat itu sendiri yaitu menurut Ibu Yuni (50 tahun)

“proyek pasir besine tah orasue ya mba, tapi bisa gawa anakku kerja maning wis sue nganggur dadi, ya setitik tp bisa memenuhi kebutuhan”.

Yang artinya :

“proyek pasir besinya dapat membawa anak saya bisa kerja mba, anak saya nganggur lama jadi ya lumayan lah walaupun sedikit tapi dapat memenuhi ekonomi keluarga saya”.¹⁰⁰

Dengan demikian peneliti dapat menyimpulkan dampak dari aktivitas penambangan pasir besi yaitu abrasi pantai yang merugikan masyarakat, menurunnya kualitas air, kerusakan jaringan jalan antar desa, rusaknya area persawahan atau pertanian warga. Selain itu dampak dari adanya aktivitas penambangan pasir besi Desa Buntan Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap mendorong masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun adanya penambangan pasir besi tersebut telah mendorong perubahan stratifikasi social pada kelompok masyarakat dari semula masyarakat agraris ke masyarakat penambang. Meningkatnya jumlah masyarakat yang bekerja di sector

¹⁰⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Yuni selaku masyarakat Desa Buntan, tanggal 13 September 2020 pukul 15.00.

pertambangan pasir besi Desa Bunton tersebut semakin besar lagi Ketika perusahaan masuk dan berinvestasi di daerah tersebut.

Terkait dengan masih adanya aktivitas penambang tersebut, setelah melihat dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas penambangan proyek pasir besi Desa Bunton, banyak juga masyarakat yang menyadari bahwa penambangan proyek pasir besi memiliki daya rusak alam sangat dahsyat diantaranya akan berdampak pada area pertanian dan sector perikanan.

C. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Bagi Hasil Kerjasama Pasir Besi di Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap

Ada dua bentuk kerjasama dalam hubungan muamalah menyangkut kebendaan dalam Islam, yaitu kerjasama dalam pertanian dan perdagangan. Salah satu bentuk kerjasama dalam perdagangan yang diperbolehkan dalam Islam adalah *muḍārabah* dan *musyarakah*. Dalam peneliti paparkan pada latar belakang masalah di Bab I kerjasama atau *musyarakah/syirkah* adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha finansial dengan tujuan mencari keuntungan.¹⁰¹ Sedangkan *muḍārabah* adalah kerja sama antara pemilik dana dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan tujuan memperoleh keuntungan.¹⁰²

Syariat Islam memberikan kebebasan dan kemudahan dalam bermuamalah terutama dalam perdagangan dan jual beli, bebas dalam arti tidak

¹⁰¹ Deny Setiawan, "Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam" : 1-3.

¹⁰² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* :196.

bertentangan dengan ketentuan yang telah ada aturan hukum dan tidak merugikan salah satu pihak, karena dasar bermuamalah itu atas dasar suka sama suka, tidak secara paksa. Dalam suatu transaksi bermuamalah, hal terpenting adalah akad. Syarat dan rukun akad menurut jumhur ulama ada tiga yaitu, orang yang melakukan akad, objek transaksi, dan ijab-qabul. Ijab qabul merupakan kerelaan dua pihak yang melakukan akad. Para ulama fiqh menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad yaitu: **pertama**, lafaz atau perkataan yaitu cara mendasar untuk saling ridha dan sesuai dengan kebiasaan karena dalam setiap akad adalah keridhaan. **Kedua**, melakukan akad dengan sama-sama melakukan perbuatan mengindikasikan adanya saling ridha tanpa adanya pelafazan ijab atau qabul. **Ketiga**, mengadakan akad dengan isyarat, isyarat adakalanya dari orang yang bisa bicara atau dari orang yang bisu. **Keempat**, akad dengan tulisan akad sah dilakukan dengan tulisan antara dua pihak yang sama-sama tidak bisa bicara.¹⁰³ Berdasarkan analisis peneliti terhadap pernyataan dari kontraktor dan investor pasir besi Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap sistem akad kerjasamanya menggunakan sistem prosentase bagi hasil. Di tinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 231 dan pasal 232 di mana seseorang melakukan kerjasama bagi hasil harus memenuhi syarat dan rukun *muḍārabah*.

Dalam wawancara peneliti dengan pihak yang bersangkutan dengan proyek pasir besi desa Bunton kecamatan Adipala kabupaten Cilacap melakukan perjanjian kerjasama bagi hasil harusnya didasarkan pada syarat dan

¹⁰³ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* : 58.

rukun *mudārabah*, kerjasama bagi hasil proyek pasir besi Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap dilakukan dengan syarat dan rukun yaitu ada :

1. Pemodal dan pengelola modal

Yaitu pemodalnya adalah Ibu Nur dan Bapak Santo, pengelola modalnya adalah Ibu Siti dan Bapak Yanto. Kedua belah pihak mampu melakukan ijab-qabul secara tertulis dan sah secara hukum, kedua belah pihak mampu bertindak sebagai wakil dan kafil dari masing-masing pihak. Perjanjian akad bagi hasil proyek pasir besi tersebut sah sesuai dengan syarat-syarat yang diajukan dalam penawaran, dan akad yang dilakukan secara tertulis dengan ditandatangani. Syarat pemodal dan pengelola modal adalah baligh dan cakap hukum.

2. Modal

Modal dalam proyek pasir besi Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap diberikan oleh penyedia dana yaitu Ibu Nur dan Bapak Santo kepada pengelola yaitu Ibu Siti dan Bapak Yanto dengan tujuan menginvestasikan dana tersebut dalam proyek pasir besi. Modal tersebut dinyatakan dengan jelas dan berbentuk tunai.

3. Keuntungan

Keuntungan di sini adalah jumlah yang didapat sebagai tujuan akhir. Dalam proyek pasir besi Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap tidak melakukan syarat keuntungan ini, di antaranya yaitu

prosentase keuntungan tidak dibagi untuk kedua belah pihak, prosentase keuntungan tidak sesuai, tidak ada negosiasi keuntungan dalam kontrak, dan waktu pembagian keuntungan tidak dilakukan.

Penambangan pasir besi di Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap merupakan kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan ekonomi serta menjadi kegiatan untuk sebagian masyarakat setempat. Berdasarkan analisis peneliti yang dilihat secara langsung di lapangan melalui wawancara banyak masyarakat yang bekerja di proyek pasir besi tersebut artinya masyarakat melakukan kegiatan bermuamalah yaitu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Sebagian besar pembiayaan bisnis dalam suatu perekonomian Islam akan berbentuk penyertaan modal di mana penyedia dana dan pengelola dana sepakat untuk membagi keuntungan atau untung dari kegiatan proyek tersebut. Pembiayaan dalam perekonomian Islam harus berdasarkan prinsip keadilan dan jujur dalam membagi hasil atau keuntungan yang disepakati di awal perjanjian. Menurut fiqh muamalah di dalam kerjasama tentu memperhatikan 2 prinsip yaitu prinsip proposional dan kesepakatan.

Dalam hal ini, Ibu Nur dalam melakukan akad perjanjian kerjasama di proyek pasir besi Desa Bunton Kecamatan Adipala, Ibu Nur akan mendapatkan prosentase bagi hasil sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Seperti tidak dapat dibandingkan dengan prosentase kerjasama yang biasanya, karena modal yang dikeluarkan Ibu Nur itu sendiri sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dalam pembagian bagi hasil tersebut dilakukannya setiap sebulan

sekali, pada praktiknya prosentase bagi hasil dalam proyek pasir besi tersebut hanya diiming-imingkan saja dan tidak dipenuhi oleh pengelola modalnya.

Sedangkan selanjutnya setelah pengadaan bahan bakar untuk alat yang digunakan dalam mengelola pasir besi, terdapat pendanaan kembali yang telah disebutkan di atas yang dilakukan oleh Bapak Santo, yang nantinya akan memperoleh bagi hasil sebesar Rp. 16.800.000.- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah). Perbandingannya tidak seberapa dan memang benar bagi hasil tidak dilakukan sepenuhnya, modal yang diberikan di awal perjanjian tidak digunakan secara baik oleh si pengelola,¹⁰⁴ hal ini dapat di tinjau dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 236 yaitu bahwasanya pembagian keuntungan hasil usaha antara *sahibul mal* dengan *mudārib* dinyatakan secara jelas dan pasti, dan pasal 246 yaitu keuntungan hasil usaha yang menggunakan modal campuran atau *sahibul mal* dan *mudārib*, dibagi secara proporsional atau atas dasar kesepakatan semua pihak. Meskipun modal dikeluarkan oleh pemilik modal, pengelola modal tidak membagikan hasil yang secara proporsional dari kesepakatan awal.

Untung rugi dalam suatu usaha pasti bisa terjadi namun intinya kepercayaan yang sudah ada membuat usaha itu tetap berjalan. Dalam suatu usaha bagi hasil pasti ada mengalami kemunduran dan kerugian. Pada akad *mudārabah*, asas keadilan benar-benar dapat diwujudkan pada dunia nyata, yang demikian itu dikarenakan kedua belah pihak yang terkait, yang seharusnya

¹⁰⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Santo selaku Investor pasir besi, tanggal 16 September 2020 pukul 13.00.

sama-sama merasakan keuntungan yang diperoleh. Sebagaimana mereka semua menanggung kerugian bila terjadi secara bersama-sama, pemilik modal menanggung kerugian materi (modal), sedangkan pengelola modal menanggung kerugian non materi (tenaga dan pikiran). Dalam akad perjanjian kerjasama bagi hasil proyek pasir besi Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap menggunakan *syirkah mudārabah*, hal ini dilihat pada yang melakukan mengelola modal hanyalah kontraktor, investor tidak berhak turut campur dalam mengelola modalnya. Apabila ada keuntungan, investor harus dibagi sesuai dengan akad di awal sedangkan kerugian ditanggung pemodal saja, tetapi apabila kerugian itu terjadi karena kesengajaannya pengelola modal, berarti pengelola modal atau kontraktor pasir besi yang menanggung kerugian dari proyek tersebut. Seperti yang disebutkan dalam surat al-Jumua' ayat 10 :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

...Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung...

Dalam wawancara, peneliti menanyakan bagaimana menurut Ibu Nur terkait dengan bagaimana akad bagi hasil yang menurut Islam atau kegiatan bermuamalah yang benar menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang memperhatikan prinsip-prinsip syariah, dengan adanya kasus yang dialami oleh Ibu Nur tersebut apakah sudah sesuai dengan kegiatan bermuamalah khususnya pada akad bagi hasilnya, menurut beliau :

“saya kurang paham si yah mba sama yang kaya gitu, saya hanya tau kalo kerjasama ya ada bagi hasilnya, dan mungkin menurut islamnya ya pasti tidak boleh kalau tidak adil dalam pembagian keuntungan”¹⁰⁵

Begitu juga peneliti menanyakan hal yang sama kepada Bapak Santo, menurut beliau :

“ya salah mba memang salah, dalam islam pasti tidak boleh seperti itu, saya bukan ustad tapi ya saya sedikit-sedikit tau tentang agama, itu yang dilakukan pak yanto kan perbuatan yang tidak baik pasti ada dalilnya cuma saya kurang paham perbuatan semacam itu di al Qur’an”¹⁰⁶

Karena pada dasarnya dalam akad perjanjian kerjasama bagi hasil atau *mudārabah* harus memperhatikan hukum dan prinsip-prinsip syariah yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak di antaranya :

1. Jangan memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil.
2. Kewajiban untuk memenuhi akad.
3. Persyaratan yang ditentukan dalam akad *mudārabah* wajib dipenuhi.
4. Perdamaian dapat di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.
5. Tidak boleh merugikan diri sendiri maupun orang lain.¹⁰⁷

Jadi berdasarkan analisis peneliti di atas disimpulkan bahwa dalam pertambangan proyek pasir besi Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah. Akad kerjasama proyek pasir besi Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap rusak atau tidak

¹⁰⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Nur selaku Investor pasir besi, tanggal 15 September 2020 pukul 14.00.

¹⁰⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Santo selaku Investor pasir besi, tanggal 16 September 2020 pukul 13.00.

¹⁰⁷ Taufiqul Hulam, “Kebebasan Berakad Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya”: 267.

terlaksana karena akad perjanjian kerjasama bagi hasilnya tidak sah secara KHES dan prinsip-prinsip syariah yaitu diantaranya **pertama:** tidak ada prinsip keadilan dan berimbang dalam akad kerjasama tersebut yaitu dapat dilihat dari permasalahan mengenai pembagian hasil pendapatan penjualan pasir besi yang sesuai dengan prosentase keuntungan yang disepakati di awal akad. Karena dalam pelaksanaannya investor pasir besi belum menerima prosentase keuntungan dari hasil pendapatan penjualan pasir besi Desa Bunton sehingga investor tidak mendapatkan keadilan dalam kerjasama proyek pasir besi. **Kedua:** tidak adanya prinsip *tauhidi* berdasarkan analisis pada penambangan proyek pasir besi tidak mencerminkan perilaku manusia yang didasarkan atas kesesuaian dengan kehendak Allah SWT yang dituangkan dalam kitab suci al-Qur'an yang dipedomannya sebagai pendorong dan pengendali aktifitas kehidupan manusia. Salah satunya yang merasa dirugikan dalam akad kerjasama proyek pasir besi yaitu investor karena tidak amanahnya kontraktor dalam mengelola proyek pasir besi Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap tersebut. **Ketiga:** tidak adanya prinsip kerjasama sesuai dengan fiqh muamalah, yaitu akad kerjasama dalam proyek pasir besi Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap yang dilakukan tidak sesuai dengan prinsip bagi hasil menggunakan *muḍārabah* dan musyarakah. Karena dalam pelaksanaan akad kerjasama proyek pasir besi hanya terdapat pembagian keuntungan, dan tidak adanya prinsip kerugian ditanggung bersama-sama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penelitian yang telah peneliti uraikan tersebut, maka peneliti menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian kerjasama akad bagi hasil proyek pasir besi Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap yang dilakukan oleh kontraktor dan investor tidak seperti perjanjian kerjasama akad bagi hasil pada umumnya, pelaksanaan kerjasama yang dilakukan adalah kontraktor pasir besi yaitu Ibu Siti Akbar dan Bapak Yanto sebagai pengelola modal dari investor menyalahi akad di awal. Akad yang dilakukan dengan adanya surat perjanjian secara tertulis dimana dalam bagi hasil harus dibagikan kepada investor, dan kenyataannya tidak dipenuhi oleh kontraktor. Akad perjanjian kerjasama tidak sah, karena beberapa prinsip dan salah satu syarat dari akad bagi hasil tidak terlaksana. Belum ada itikad baik dari kontraktor pasir besi untuk mengembalikan atau membagikan hasil yang didapat.
2. Akad perjanjian kerjasama bagi hasil proyek pasir besi Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap tidak sesuai dengan apa yang telah disebutkan di Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, salah satu syarat dan rukun dari perjanjian kerjasama bagi hasil yaitu keuntungan tidak dibagikan oleh pengelola modal. Dalam hal ini akad perjanjian kerjasama bagi hasil proyek pasir besi Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap hanya memegang 2 prinsip syariah yaitu kesepakatan dan kebolehan

bermuamalah. Prosentase keuntungan yang disepakati di awal akad perjanjian kerjasama tidak terpenuhi. Keuntungan hasil penjualan dari pasir besi tersebut dialihkan ke saku pribadi kontraktor (*muḍārib*), dengan begitu kontraktor (*muḍārib*) mengalihkan kewajibannya atas keuntungan tersebut untuk kepentingan pribadi. Di dalam akad perjanjian kerjasama pasir besi Desa Buntan Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap tidak memperhatikan prinsip-prinsip syariah yang salah satunya adalah prinsip jujur dan adil.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan tentang kerjasama bagi hasil dalam proyek pasir besi Desa Buntan Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap perspektif KHES, penulis ingin memberi saran terhadap perjanjian kerjasama bagi hasil dalam proyek pasir besi tersebut yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat, yaitu:

1. Bahwa dalam melakukan perjanjian kerjasama harus menerapkan sikap transparan atau terbuka terhadap hal-hal yang berkepentingan terhadap usaha yang dijalankan. Tidak asal dalam mengambil sebuah keputusan.
2. Prosentase bagi hasil sebaiknya disesuaikan dengan apa yang seharusnya didapat yaitu dengan memperhatikan hak dan kewajiban sehingga dapat sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menyatakan keuntungan dari kerjasama bagi hasil dinyatakan secara jelas dan keuntungan yang didapat menjadi milik bersama. Karena pada dasarnya dalam bermuamalah harus bersikap adil dan tidak boleh

memakan harta orang lain kecuali dengan seizin pemiliknya, dan menjauhi kemudharatan.



DAFTAR PUSTAKA

- Adimarwan. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ahmadi, Bagus. “Akad Bay’, Ijarah dan Wadi’ah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)”. *Jurnal Epistemé*. Vol. VII, No. 2, 2012, 317.
- Al-Qur’an dan Terjemahannya, terj. Tim Penterjemah al-Qur’an Kemenag RI. Jakarta: Bintang Indonesia, 2012.
- Al-Qur’an dan Terjemahannya, terj. Tim Penterjemah al-Qur’an Kemenag RI. Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2014.
- Amirrudin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Anshori, Abdul Ghofar. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Antonio, Muhammad Syafi’I. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Managemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Astutik, Fifi Yuli. “Pengelolaan Sumber Daya Alam Tambang Ditinjau Dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan (Studi Kasus Di Kawasan Peruntukan Pertambangan Semin-Ngawen Gunung Kidul)” *Skripsi*. Surakarta: IAIN Surakarta, 2020.
- Az-zuhaili, Wahbah. *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Depok: Darul Fikr, 2011.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat, edisi revisi*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu’amalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Damayanti, Tri Krismon. “Perjanjian Bagi Hasil dalam Kerjasama Pengelolaan Sawah di Desa Sungai Rasau dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.

Jurnal. Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2019. 2-3.

Dewi, Gemala, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.

Djamil, Faturrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Fahmi, Hilman. "Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Putusan Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 569 K/Ag/2015)". <http://etheses.uin-malang.ac.id>

Fardila, Rizki. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Profit Sharing Investasi Rental Mobil (studi kasus di CV. Annisa Transport Bantul, Yogyakarta)". *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019.

Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT.Asdi Mahasatya, 2006.

Fauzan. Edisi Revisi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: KENCANA, 2017.

Fauzan. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Depok: Kencana, 2017.

Habibullah, Eka Sakti. "Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatanan Hukum Nasional". <https://www.pdfdrive.com/hukum-ekonomi-syariah-dalam-tatanan-hukum-nasional-d60003408.html>.

Harun, *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

Hilman, Prima Muharam, dkk. *Pasir Besi Di Indonesia Geologi, Eksplorasi dan Pemanfaatannya*. Bandung: Pusat Sumber Daya Geologi–Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2014.

[Http://eprints.ums.ac.id/63940/12/BAB I](Http://eprints.ums.ac.id/63940/12/BAB_I), diakses pada tanggal 1 Agustus 2020.

[Http://scholar.unand.ac.id/20049/2/BAB 1](Http://scholar.unand.ac.id/20049/2/BAB_1) (Pendahuluan), diakses pada tanggal 1 Agustus 2020.

Hulam, Taufiqul. "Kebebasan Berakad Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Akad-Akad Perbankan Syariah Di Indonesia", *Disertasi*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 2014.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.

- Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Marleni, Iin, dan Sri Kasnelly. “Penerapan Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah”, *Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 2. Edisi 2. 2019. 57-58.
- Meleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Musich, Ahmad Wardi. *FIQH MUAMALAT*. Jakarta: Amzah, 2019.
- Muthaher, Osmad. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Mutmainah. “Praktek Bagi Hasil Di Desa Dayurejo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan (Tinjauan UU No. 2 Tahun 1960 Dan KHES)” *Skripsi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2014.
- Naf’an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2014.
- Nisa’, Khoerun. “Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dalam Pembiayaan Mudharabah Di Bmt Surya Kencana Balong Ponorogo” *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019.
- Nurhadi, “Filsafat Hukum Islam Akad Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Analisis Maqashid Syariah Buku II Tentang Akad)”, *Jurnal Filsafat Hukum Islam Akad Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Jurnal Al-Amwal*. Vol. 6. no. 2. 2017. 34.
- Nurhasanah, Neneng. *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Prasetyo, Yoyok. *Ekonomi Syariah*. t.k: Aria Mandiri Group, 2018.
- Projodikoro, R. Wirjono. *Azaz-Azas Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Balai Banung, 1989.
- Rahmi, dkk. *Pemanfaatan Pasir Besi untuk Pembuatan Kitosan Magnetik*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press. 2019.
- Ridwan. *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Purwokerto: STAIN Press, 2016.
- Rosyidin, Ahmad Dahlan. *Lembaga Mikro dan Pembiayaan Mudharabah*. Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2004.
- Sa’diyah, Mahmudatus dan Meuthiya Athifa Arifin. “Mudharabah dalam Fiqh dan Perbankan Syari’ah” *Jurnal Equilibrium*. Vol. 1. no. 2. 2013. 305.

- Salim HS. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta: Sinar garafika, 2014.
- Setiawan, Deny. “Kerja Sama (Syirkah) dalam Ekonomi Islam”. *Jurnal Ekonomi*. Vol. 21, no. 3, 2013. 1-3.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suhel, Ahmad. “Analisis Pembiayaan *Mudharabah* Pada BMT Dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang Di Pasar Tradisional Desa Paciran (studi pada BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Paciran)”. *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018.
- Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.
- Susyanti, Jeni. *Operasional Keuangan Syariah*. Malang: BPFE UNISMA, 2016.
- Syamsi, Achmad Badarus dan Galuh Widitya Qomaro. “Perlindungan Hukum Perjanjian Bagi Hasil Petani Garam di Kabupaten Pamekasan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata. *Jurnal Al-Manahij Jurnal Kajian Islam*. Vol. 14, No. 1. Terakreditasi Sinta-2 SK Kemenristekdikti No. 28/E/KPT/2019.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Tim Direktorat Inventarisasi Sumberdaya Mineral. *Pedoman Teknis Eksplorasi Pasir Besi*. 2005.
- Tim penterjemah Kemenag RI. *al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta: Bintang Indonesia, 2012.
- Trisanty, Aidha. “The Profit Sharing Implementation For Financing In Indonesian Sharia Banking” *Airlangga International Journal of Islamic Economics and Finance*, Vol. I, no. 1, June 2013, hlm. 34.
- Usman, Marzuki. *Pengetahuan Pasar Modal*. Jakarta: Jurnal Keuangan dan Moneter, 1997.
- Wawancara dengan Bapak Abidin selaku masyarakat Desa Bunton.

Wawancara dengan Bapak Dudung salah satu warga Desa Bunton.

Wawancara dengan Bapak Jumadi selaku Kasi Pemerintahan Desa Bunton.

Wawancara dengan Bapak Karman selaku pekerja proyek pasir besi.

Wawancara dengan Bapak Santo selaku pihak pertama atau investor dalam pengadaan proyek pasir besi Desa Bunton Kecamatan Adipala kabupaten Cilacap.

Wawancara dengan Bapak Soleh selaku masyarakat Desa Bunton.

Wawancara dengan Bapak Sudin selaku Kepala Desa Bunton.

Wawancara dengan Bapak Sugiono selaku pekerja proyek pasir besi.

Wawancara dengan Bapak Tukir selaku pekerja proyek pasir besi.

Wawancara dengan Bapak Waluyo selaku pekerja proyek pasir besi.

Wawancara dengan Bapak Yadi selaku pekerja proyek pasir besi.

Wawancara dengan Bapak Yanto selaku Kontraktor proyek pasir besi.

Wawancara dengan Daniel selaku masyarakat Desa Bunton dan pekerja di proyek pasir besi.

Wawancara dengan Ibu Kalem selaku masyarakat Desa Bunton.

Wawancara dengan Ibu Khasanah selaku masyarakat Desa Bunton.

Wawancara dengan Ibu Martono selaku Ketua RT Desa Bogemanjir, Bunton.

Wawancara dengan Ibu Mirah selaku masyarakat Desa Bunton.

Wawancara dengan Ibu Nur selaku pihak pertama atau investor dalam pengadaan proyek pasir besi Desa Bunton Kecamatan Adipala kabupaten Cilacap.

Wawancara dengan Ibu Siti Akbar melalui virtual (WA) selaku Kontraktor proyek pasir besi.

Wawancara dengan Ibu Yuni selaku masyarakat Desa Bunton.

Wawancara dengan Mas Ari selaku pekerja proyek pasir besi.

Wawancara dengan Mas Embre dan Mas Nardi selaku pekerja proyek pasir besi.

Wawancara dengan Mas Indra selaku pekerja proyek pasir besi.

Wawancara dengan Ust. Ridwan selaku ustadz yang mengelola mushola dusun Bogemanjir, Desa Bunton.

Widiana, Wahyu. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2011.

Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*, Cet 1. Surabaya: UIN SA Press, 2014.

Yulianti, Rahmani Timorita. “Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syariah”, *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. II no. 1. 2008. 93-94.



Pedoman Wawancara

1. Apa yang pertama kali ditawarkan kepada saudara? Apa saudara langsung percaya dengan adanya proyek tersebut?
2. Dimana lokasi penambangan proyek pasir besi tersebut?
3. Bagaimana bentuk perjanjian awal yang dilakukan saudara?
4. Berapa dana yang dikeluarkan pertama kali oleh saudara untuk proyek pasir besi Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap?
5. Berapa dana kedua yang dikeluarkan saudara dan untuk apa?
6. Apakah jangka waktunya sama dengan yang pertama kali investasi?
7. Pasir besi tersebut akan dikirim kemana?
8. Terkait dengan proyek pasir besi tersebut, return yang kembali atau hasil dari penjualan pasir besi apakah sudah terpenuhi?
9. Berapa bagi hasil yang dijanjikan oleh kontraktor dalam proyek pasir besi tersebut?
10. Apakah ada resiko dalam pengadaan proyek pasir besi Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap?
11. Bagaimana cara untuk menyelesaikan kasus tersebut? Apakah dilaporkan ke pihak yang berwajib?
12. Menurut saudara bagaimana pandangan dalam akad bagi hasil proyek pasir besi tersebut apabila di tinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimana bahwa kegiatan bermuamalah harus di dasarkan pada prinsip syariah?

IAIN PURWOKERTO

Pedoman Wawancara


1. Bagaimana mekanisme pengolahan proyek pasir besi?
2. Bagaimana akad bagi hasil dalam perjanjian yang dilakukan antara saudara dengan investor?
3. Apa saudara mengetahui hak dan kewajiban seorang pengelola modal yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?
4. Apa kendala dalam menjalankan proyek pasir besi Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap?
5. Apakah bentuk perjanjian dari pengadaan proyek pasir besi tersebut?
6. Apakah ada saksi dalam akad bagi hasil pada perjanjian awal?



IAIN PURWOKERTO


Pedoman Wawancara

1. Bagaimana respon saudara/i mengenai proyek pasir besi Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap?
2. Apa dampak yang disebabkan dengan adanya proyek pasir besi yang dilakukan di desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap?
3. Sejak kapan proyek pasir besi dilakukan?
4. Bagaimana pendapat masyarakat setempat tentang proyek pasir besi Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap?
5. Bagaimana nasib pekerja yang dulunya menjadi tenaga kerja di proyek pasir besi desa Bunton?



Pedoman Wawancara

1. Bagaimana gambaran geografis Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap?
2. Berapa luas Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap?
3. Berapa jumlah penduduk Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap berdasarkan pekerjaan?
4. Apa saja sarana dan prasarana yang ada di Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap?
5. Bagaimana keadaan sosial ekonomi di Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap itu sendiri?



IAIN PURWOKERTO

Wawancara dengan Bapak Sudin selaku Kepala Desa Bunton



Wawancara dengan Bapak Jumadi selaku Kasi Pemerintahan Desa Bunton








Wawancara dengan Bapak Yanto selaku Kontraktor proyek pasir besi



Wawancara dengan Investor Pasir Besi



Wawancara kontraktor

Wawancara dengan masyarakat dan para pekerja proyek pasir besi Desa Bunton
Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap.





TAJIN PURWOKERTO







LAIN PURWOKERTO



